

**HUKUM BADAL HAJI DALAM PERSPEKTIF TOKOH
NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
KECAMATAN CANDI SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Fitri Madaniah

NIM. C95218030



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Madaniah
NIM : C95218030
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Badal Haji Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Candi Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2022
Saya yang menyatakan,




Fitri Madaniah
C95218030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menetapkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Fitri Madaniah dengan NIM C95218030 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosah.

Surabaya, 11 Juli 2022
Dosen Pembimbing



Dr. H. Imron Rosyadi SH., MH.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Madaniah NIM. C95218030 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH
NIP. 196903101999031008

Penguji II

Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III

H. Muhammad Hudiono, S.Ag, M.Pd.
NIP. 197110107007011052

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 27 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitri Madaniah
NIM : C95218030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : fitrimadaniah5536@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi
Lain-lain (.....)

yang berjudul :

HUKUM BADAL HAJI DALAM PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN

TOKOH MUHAMMADIYAH KECAMATAN CANDI SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2022
Penulis

(Fitri Madaniah)

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Hukum Badal Haji dalam perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Candi Sidoarjo” adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup?, bagaimana analisis komparatif pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup?

Jenis penelitian dalam skripsi ini berbentuk *field research* yaitu penelitian lapangan. Data penelitian dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup, yaitu tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis komprehensif dengan pendekatan komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat badal haji bagi orang yang masih hidup adalah boleh, sebagaimana mengikuti pendapat dari para jumbuh ulama yang menyatakan bahwa badal haji diperbolehkan bagi orang yang masih hidup dengan berbagai syarat dan ketentuan. Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa badal haji bagi orang yang masih hidup adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan. Tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah memiliki persamaan dalam menetapkan hukum badal haji bagi orang yang masih hidup, yakni sama-sama berpendapat bahwa hukum badal haji bagi orang yang masih hidup adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan. Untuk perbedaan sudut pandang, tokoh Nahdlatul Ulama tidak memberi batasan dalam badal haji, siapapun dapat menghajikan orang lain walaupun tidak dari keluarganya, baik keluarganya atau pihak yang berwenang seperti KBIH, asalkan sudah memenuhi syarat wajib haji dan sudah pernah melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat badal haji bagi seseorang yang telah memenuhi kewajiban haji tetapi tidak dapat melaksanakan secara pribadi disebabkan adanya uzur(halangan) maka dapat dilakukan oleh anaknya atau saudaranya yang telah berhaji terlebih dahulu.

Saran bagi pembaca, peneliti berharap bagi pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai badal haji sehingga dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan nas dan ajaran Rasulullah.


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI TERHADAP ISTINBAT HUKUM DALAM BADAL HAJI.....	23
A. Badal Haji.....	23
B. Metode Istinbat	25
C. Metode Istinbat Nahdlatul Ulama.....	38
D. Metode Istinbat Muhammadiyah.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP	42
A. Tokoh Pelaksana Badal Haji	42
B. Tokoh Nahdlatul Ulama	45
C. Tokoh Muhammadiyah	50
BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH KECAMATAN CANDI TERHADAP HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP	56
A. Analisis persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup	56

B. Analisis perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup	63
C. Analisis metode istinbat pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup	72
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt kepada para hamba-Nya melalui nabi Muhammad saw. Dalam Syariat Islam dibentuk adanya ilmu fikih yang berfungsi sebagai tata cara pelaksanaannya. Dalam syariat Islam juga dibentuk ilmu kalam melalui para ulama yang berisi tentang pokok keyakinannya.¹

Hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis sudah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern salah satunya yaitu amaliyah yang berupa ibadah. Dalam hukum Islam itu sendiri sudah mengatur tentang waktu, tempat dan tata cara pelaksanaan ibadah itu sendiri. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang mampu mengerjakannya. Dikatakan mampu dalam artian mampu secara individu berupa kesehatan jasmani dan rohani, juga mampu secara ekonomi baik diperuntukkan untuk dirinya maupun keluarga yang akan ditinggalkannya, serta mempunyai pengetahuan agama yang cukup tentang pengetahuan ibadah haji. Haji merupakan ibadah paripurna yang dilakukan oleh umat muslim sebagai hamba yang taat akan perintah Allah swt. karena dalam agama Islam melakukan ibadah haji termasuk kesempurnaan bagi seorang hamba dalam menjalankan syariat-Nya. Dasar dari kewajiban ibadah haji bagi umat Islam tertuang dalam Q.S. Ali> Imra>n ayat 96-97²:

¹Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 5.

²Ika Ruswanti, "Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki" (Skripsi-, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2021), 3, file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/Cover_Bab I_Bab V_sayaDaftar Pustaka.pdf.

Artinya: “Dan (diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. Dijelaskan bahwa hukum ibadah haji itu wajib dan harus diniatkan semata mata karena Allah.³

Menurut Syekh Abdurrahman Al-Jaziriy dalam kitab *Al-fikih 'Alā'Al-Madzāhib Al-Arba'ah*. Secara bahasa berarti melakukan haji sama dengan melakukan sesuatu yang diagungkan. Sedangkan secara syara' berarti melakukan suatu perbuatan tertentu dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan waktu dan cara yang telah ditentukan.⁴

Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Menunaikan ibadah haji termasuk salah satu keinginan umat Islam untuk dapat menyempurnakan ibadahnya. Hukum dari ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang sudah mampu secara fisik maupun finansial. Dari tahun ke tahun semakin banyak umat Islam yang mendaftar haji sehingga daftar antrian keberangkatan haji juga sangat lama, bukan satu atau dua tahun lamanya melainkan bisa mencapai puluhan tahun.

Ibadah haji kini dapat mempengaruhi pola interaksi pada masyarakat itu sendiri sehingga ibadah haji kini merupakan identitas baru yang memiliki konteks sosial yang mendalam. Pelaksanaan haji bagi orang Indonesia dapat memberi arti dalam *prestise* sosial dan ekonomi. Dalam proses interaksi sesama muslim, apabila seseorang sudah melaksanakan ibadah haji maka gelar itu akan melekat pada identitas dirinya. Selain itu orang lain akan meninggikan

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d., 62.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 496, https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Empat_Mazhab_Jilid_2/ZuviDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fikih+empat+mazhab&printsec=frontcover.

derajatnya dalam pergaulan sosial karena sudah tergolong mapan secara ekonomi.⁵

Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah harta. Menurut syara', ibadah fisik tidak boleh digantikan oleh orang lain, berbeda dengan ibadah harta yang boleh digantikan (badal) oleh orang lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ibadah haji dapat digantikan oleh orang lain, disebut badal haji. Ibadah haji merupakan hal yang wajib dilakukan bagi orang yang mampu secara fisik dan harta, apabila seorang muslim yang mampu secara fisik dan harta atau semasa hidupnya ia tergolong mampu (*istitha'ah*) tapi belum melaksanakan ibadah haji disebabkan sakit yang terlalu parah atau sudah meninggal dunia, maka dianalogikan sebagai hutang.

6

Badal berarti pengganti. Badal haji diartikan sebagai seseorang menggantikan haji/umroh untuk orang lain. Dalam pengertian lain badal haji diartikan dengan istilah *al-hajju 'anil ghair*, yaitu seseorang yang melakukan ibadah haji atas nama orang lain dan bukan atas nama dirinya sendiri dengan niat untuk menghajikan orang lain dengan syarat bahwa orang yang hendak dibadal hajikan merupakan orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang sakit parah sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji.⁷

⁵Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istitha'ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji," *Tafsere* 7, no. 2 (2019): 110, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/11474>.

⁶Nasarudin Umar and Indriya R. Dani, *100+ Kesalahan Dalam Haji & Umrah* (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2010), 34, https://www.google.co.id/books/edition/100+_Kesalahan_dalam_Haji_dan_Umrah/ukHLEl0OKzwC?hl=id&gbpv=1&dq=100%2BKesalahan+Dalam+Haji+%26+Umrah&printsec=frontcover.

⁷Arifin, *Ensiklopedia Fikih Haji & Umrah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 42, https://www.google.co.id/books/edition/Ensiklopedia_Fikih_Haji_dan_Umrah_Ed_Rev/rv17DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ensiklopedia+Fikih+Haji+%26+Umrah&printsec=frontcover.

Badal haji untuk orang yang masih hidup merupakan topik yang menarik untuk dikaji, dikarenakan banyak dari kalangan masyarakat yang kurangnya pengetahuan tentang badal haji. Menurut kebanyakan masyarakat badal haji hanya diperuntukkan orang yang sudah meninggal saja, padahal badal haji juga dapat diperuntukkan untuk orang yang masih hidup. Akan tetapi terdapat kriteria untuk orang yang masih hidup yang ingin di badal hajikan.

Penelitian ini berawal dari permasalahan ibadah haji yaitu jangka waktu tunggu yang sangat lama menyebabkan banyak masyarakat yang sudah mendaftarkan diri tapi batal menunaikannya dikarenakan sakit parah atau meninggal dunia. Dari permasalahan tersebut terdapat solusi yaitu dengan badal haji. badal haji merupakan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang tidak dapat melakukan ibadah haji dikarenakan tidak mampu secara fisik atau sudah meninggal dunia.

Mayoritas ulama sepakat tentang dibolehkannya badal haji bagi orang yang masih hidup, terkecuali imam Malik yang tidak membolehkannya. Menurut imam Malik, haji fardhu atau haji sunnah tidak boleh diwakilkan oleh orang lain dengan atau tanpa upah jika ia masih hidup. Meskipun begitu, mayoritas ulama membolehkan badal haji bagi orang dalam keadaan sakit yang tidak diharapkan sembuh atau orang sudah meninggal dunia sesuai dengan ketentuan PP nomor 79 tahun 2012, yang didalamnya berisi tentang kategori jamaah haji yang boleh dibadalkan yaitu jamaah yang wafat, jamaah yang tidak

diharapkan sembuhnya atau yang bergantung dengan alat medis dan jamaah yang mengalami gangguan jiwa.⁸

Indonesia merupakan negara dengan umat Islam terbesar di dunia. sehingga tidak heran kalau ada banyak pengelompokan pemikiran tentang metode penetapan hukum Islam. Dengan adanya berbagai corak pemikiran yang terjadi, maka secara otomatis terdapat beberapa organisasi masyarakat (ORMAS) keagamaan dikalangan umat Islam. Setiap organisasi tersebut pastinya mempunyai pendapat berbeda dalam menyikapi permasalahan yang disertai dengan dasar hukumnya.

Salah satu organisasi masyarakat besar yang ada di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua ormas ini mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat saat menjalani aktivitas keagamaan. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai pandangan sendiri tentang badal haji bagi orang yang masih hidup. Kedua organisasi tersebut mampu mendominasi organisasi-organisasi yang ada di kecamatan Candi. Masyarakat muslim yang ada di kecamatan candi cenderung menjadikan kedua ormas tersebut sebagai patokan kehidupan sehari-hari. karena mereka percaya akan ajaran yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.⁹

⁸A. Makrus, "Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Computers and Industrial Engineering* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 5, <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf><http://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html><https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022><https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper><https://tore.tuhh.de/hand>.

⁹Mujianto, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Politic Money" (Skripsi-, Insitut Islam Negeri Ponorogo, 2018), file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/pandangan tokoh mu nu.pdf.

Tokoh adalah orang-orang terkemuka dan terpendang serta sebagai pemimpin nonformal dikalangan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rujukan kepada masyarakat khususnya daerah Candi. Tujuan memilih tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi karena tokoh lebih mengetahui seluk beluk kondisi masyarakat saat ini. kemudian tokoh juga lebih mengerti tentang karakter masyarakat sekitar sehingga dapat memberikan saran yang relevan.

Oleh karena itu, dalam topik hukum badal haji, antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah sama-sama membolehkan badal haji. Terdapat perbedaan dari kedua tokoh tersebut yaitu dalam mengambil sumber hukum dan praktik(batasan) tentang syarat dan ketentuan bagi orang yang melakukan badal haji untuk orang yang masih hidup. Disini peneliti akan memfokuskan badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Drs. Sukandar H. Moh Arwani Muslich, M. Ag. M. HI dan tokoh Muhammadiyah yaitu M. Abror., SP., MM.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik dalam penelitiannya akan memfokuskan tentang bagaimana sebenarnya hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah. Penelitian ini berjudul “Hukum Badal Haji Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Candi Sidoarjo”.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari suatu masalah yang dikuasai dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu yang terjadi suatu permasalahan, atau bisa diartikan sebagai proses mengetahui dan menguasai suatu permasalahan dalam situasi tertentu.¹⁰ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat di identifikasikan suatu permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Badal haji dalam definisi umum
2. Hukum badal haji bagi orang yang masih hidup
3. Metode Istinbat Nahdlatul Ulama
4. Metode Istinbat Muhammadiyah
5. Hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan tokoh pelaksana badal haji kecamatan Candi
6. Hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Candi
7. Hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi
8. Analisis persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup

¹⁰Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 47, https://www.google.co.id/books/edition/_/nt1YEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

9. Analisis perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup

10. Analisis metode istinbat pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup

Analisis komparatif pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas. Peneliti berharap agar penelitian terhadap permasalahan ini dapat dikaji dengan baik. Maka dari itu, penulis memberikan batasan-batasan masalah terhadap penulisan karya ilmiah, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Candi
2. Hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi
3. Analisis persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup
4. Analisis perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup

5. Analisis metode istinbat pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup

C. Rumusan masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup?
2. Bagaimana penerapan metode istinbat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah gambaran ringkas tentang penelitian atau kajian yang dilakukan oleh peneliti terkait masalah yang akan diteliti. Gambaran ringkas ini bertujuan sebagai bukti bahwa penelitian ini tidak bersifat duplikasi terhadap suatu kajian atau penelitian yang ada.

Peneliti telah menemukan beberapa literatur yang pernah diteliti sebelumnya tentang hukum badal hajidan masih berhubungan dengan penelitian yang akan dikaji saat ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Karya Ika Ruswanti pada tahun 2021, mahasiswa prodi Perbandingan Mazhab fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul “Hukum Badal Haji Bagi Orang yang

Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”. Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terkait hukum badal haji bagi orang yang masih hidup. Menurut mazhab Hanafi ibadah haji ini merupakan ibadah yang dapat digantikan karena merupakan ibadah yang menggunakan fisik dan harta. Menurut mazhab Hanafi badal haji boleh dilakukan dengan syarat orang yang hendak di badal hajikan benar-benar tidak mampu untuk melakukan ibadah haji berlanjut sampai kematian. Menurut mazhab Maliki ibadah haji tidak boleh dibadalkan meskipun orang tersebut mempunyai harta berlebih. Meskipun ibadah haji merupakan ibadah yang menggunakan fisik dan harta tapi lebih dominan pada yang menggunakan fisik, sama halnya dengan sholat dan puasa. jadi menurut mazhab Maliki, tidak menerima pergantian untuk ibadah haji kecuali sebelum meninggal telah berwasiat untuk dibadal hajikan. Akan tetapi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki sama-sama membolehkan badal haji untuk orang yang sudah meninggal. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup. Perbedaannya, dalam penelitian terdahulu ini menggunakan perbandingan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan analisis komparatif antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan pandangan tokoh Muhammadiyah.¹¹

¹¹Ruswanti, “Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki,” 25.

2. Skripsi karya A. Makrus pada tahun 2018, mahasiswa prodi Perbandingan Mazhab fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, Skripsi ini membahas mengenai ibadah haji yang merupakan ibadah material dan spiritual. Dari ibadah yang menyangkut material dan spiritual tersebut pasti terdapat suatu konsekuensi tersendiri karena tidak semua umat Islam mampu untuk menjalankannya. Sama halnya dengan orang yang sakit atau yang sudah meninggal dunia yang belum melaksanakan ibadah haji juga mendapat dispensasi berupa dibolehkannya badal haji oleh orang lain yang dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Dalam skripsi ini membandingkan pendapat antaramajlis tarjih wa tajdid Muhammadiyah dan lajnah bahtsul masail Nahdlatul Ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum badal haji. Perbedaan tersebut berupa batasan bagi orang yang hendak melakukan badal haji untuk orang lain. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang badal haji. Selain itu dalam penelitian terdahulu ini juga mengkomparasikan antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan pandangan tokoh Muhammadiyah. Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya teliti lebih fokus pada badal haji untuk orang yang masih hidup.¹²

¹²Makrus, “Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,” 2.

3. Skripsi karya Rachmat Kristanto Mukti pada tahun 2017, mahasiswa prodi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Mekanisme Badal Haji pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemenag RI tahun 2017”, Skripsi ini membahas tentang mekanisme penanganan badal haji orang yang sakit atau yang sudah meninggal dunia sebelum wukuf serta membahas tentang apa saja problematika yang terkait sekaligus cara penyelesaian masalah dalam pengoperasional badal haji yang dilakukan oleh Ditjen RI. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika badal haji, bagaimana metode pelaksanaannya dan apa saja hambatan yang dilaukan oleh Ditjen selama pelaksanaan badal haji. Badal haji ini dilakukan oleh pemerintah (Ditjen PHU). Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang saya teliti sama-sama membahas badal haji. Adapun perbedaannya, dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang mekanisme badal haji, sedangkan dalam penelitian yang saya teliti membahas tentang hukum badal haji.¹³
4. Skripsi karya Arinial Husna pada tahun 2018, mahasiswa prodi Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “Evaluasi Terhadap Layanan Badal

¹³Rachmat Kristanto Mukti, “Mekanisme Badal Haji Pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemenag RI Tahun 2015 1439 H / 2017 M Mekanisme Badal Haji Pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemenag RI Tahun 2015” (universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/RACHMAT RISTANTO MUKTI-FDK.pdf.

Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assalamah Kopena Pekalongan Tahun 2015-2016”. Skripsi ini membahas tentang evaluasi badal haji yang dilakukan kepada kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) di Pekalongan sebagai penyedia jasa layanan ibadah haji. Penelitian tersebut dilakukan setelah proses badal haji sudah terlaksana. Evaluasi yang dilakukan menggunakan model evaluasi sumatif karena pelaksanaan dilakukan setelah badal haji terlaksana. Evaluasi yang dilakukan oleh KBIH As-Salamah adalah: kuota target penerimaan layanan badal haji, tarif layanan badal haji, pengawasan, pelaporan pelaksanaan badal haji. Tujuan dari evaluasi tersebut sebagai bahan tolak ukur dan perkembangan untuk perbaikan suatu kinerja KBIH terhadap layanan badal haji. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang saya teliti sama-sama membahas tentang badal haji. Adapun perbedaannya dari penelitian terdahulu ini membahas tentang evaluasi kinerja KBIH As-Salamah Kopena di Pekalongan, sedangkan penelitian yang saya teliti lebih fokus pada hukum dari badal haji.¹⁴

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian dari penulisan proposal berikut adalah:

¹⁴Arinial Husna, “Evaluasi Terhadap Layanan Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assalamah Kopena Pekalongan Tahun 2015-2016” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), file:///C:/Users/USER-PC/Downloads/EVALUASI TERHADAP LAYANAN BADAL HAJI.pdf.

1. Mendeskripsikan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup.
2. Melakukan analisis komparatif pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup.

F. Kegunaan penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan keilmuan kepada masyarakat terkait badal haji, sehingga dapat berguna dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kegunaan tersebut diantaranya:

1. Dari aspek keilmuan (segi teoritis)

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berharap dapat menambah wawasan keilmuan dan menjadi bahan informasi terkait ibadah haji bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan badal haji, kemudian dapat memahami juga terkait hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.

2. Dari aspek praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan atau acuan bagi para peneliti yang hendak melakukan suatu penelitian dan berharap dapat memberikan bantuan terhadap masyarakat agar lebih mengetahui tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable tertentu, yang terdiri dari tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Tokoh Nahdlatul Ulama

Tokoh Nahdlatul Ulama adalah salah satu tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama memiliki tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah. Dalam mengeluarkan suatu hukum, tokoh Nahdlatul Ulama menggunakan metode istinbat sebagaimana yang tercantum dalam putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yaitu melalui tiga prosedur, diantaranya yaitu:

- a. *Qauliy* artinya pendapat, yang berarti pengambilan hukum tersebut didasarkan pada kitab-kitab mu'tabaroh (kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jama'ah) dari para imam mazhab.
- b. *Ilhaqiy* artinya analogi, yang berarti proses analogis dengan *al-ashl* selalu merujuk pada imam mazhab.
- c. *Manhajiy* artinya metodologis, yang berarti cara penetapan hukum dengan cara *illat* (dikembalikan pada kemaslahatan permasalahan) tersebut. Sumber data, tujuan memilih tokoh atau putusan

2. Tokoh Muhammadiyah

Tokoh Muhammadiyah adalah salah satu tokoh dari organisasi Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah berperan penting dalam memajukan umat yang berarti memajukan bangsa salah satunya lewat jalur Pendidikan. Dalam mengeluarkan suatu hukum, tokoh Muhammadiyah menggunakan metode istinbat sebagaimana dalam putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan tiga metode istinbat, diantaranya yaitu:

- 1) *Baya>ni* yaitu suatu metode yang caranya dengan menafisirkan suatu ayat yang bersifat *dzanni*(perkiraan) pada ayat yang lain.
- 2) *Qiya>si* yaitu suatu metode yang caranya dengan menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya terhadap masalah yang sudah ada hukumnya disebabkan ada persamaan *illah*.
- 3) *Istisla>hi* yaitu suatu metode yang caranya dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan sebagai cara yang ditempuh pada suatu permasalahan yang tidak ada nashnya.

3. Badal Haji

Badal haji adalah mewakili atau menggantikan orang lain dalam menunaikan ibadah haji. Dalam hukum badal haji terdapat kontroversi, Sebagian ulama membolehkan adanya badal haji, Sebagian ulama lainnya tidak membolehkan adanya badal haji. Kelompok yang tidak membolehkan badal haji berasal dari penganut mazhab Maliki. Sedangkan kelompok yang membolehkan badal haji dengan adanya syarat-syarat tertentu.

Golongan ini didukung oleh mayoritas ulama dan mayoritas mazhab termasuk mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.¹⁵

Berdasarkan dari beberapa definisi operasional yang disebutkan diatas, maka peneliti dalam penelitiannya mengangkat judul “Hukum Badal Haji Dalam Perspektif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Candi Sidoarjo”

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya yang berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Secara global dikatakan bahwa metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara mengamati sebuah pemikiran dengan menggunakan cara-cara dan tahapan-tahapan secara tepat dan terpadu. Metode penelitian ini untuk mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan sebuah data secara ilmiah, sehingga dapat ditemukan dan dikembangkan sesuai dengan suatu pengetahuan.¹⁶

Dalam mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh, maka diperlukan metode seperti berikut ini:

1. Jenis Penelitian

¹⁵Syaiful Alim, *Menuju Umrah Dan Haji Mabru* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 130–133, https://www.google.co.id/books/edition/Menuju_Umrah_dan_Haji_Mabru/kMqvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=badal+haji&pg=PA131&printsec=frontcover.

¹⁶Abu & Narbuko Achmadi, “Teori Metodologi Penelitian,” *Teori Metodologi Penelitian* (2011): 1, file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/metodologi-penelitian.pdf.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitiannya dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang artinya penelitian ini terlibat langsung oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah untuk memperoleh jawaban atas berbagai permasalahan yang telah dijelaskan diatas.

2. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperlukan berbagai data yang digunakan untuk menjawab mengenai Hukum Badal Haji Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Candi adalah dengan menggunakan beberapa data yang meliputi:

- Data tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup
- Data tentang Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Candi
- Data tentang Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Candi

3. Sumber Data

Sumber data adalah kumpulan data-data penting pada suatu penelitian. Untuk memahami sebuah data dalam penelitian, maka peneliti harus memahami berbagai sumber data seperti berikut ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Berikut sumber data primer yang digunakan meliputi:

- 1) Tokoh Nahdlatul Ulama yang berada di wilayah kecamatan Candi Sidoarjo
- 2) Tokoh Muhammadiyah yang berada di wilayah kecamatan Candi Sidoarjo
- 3) Tokoh pelaksana badal haji selaku ketua KBIH Al-Ikhlas kecamatan Candi Sidoarjo

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang digunakan sebagai sumber data yang berasal dari orang lain. Sumber data Sekunder meliputi kitab-kitab klasik, karya tulis ilmiah, buku, jurnal atau data yang berkaitan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁷ Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Wawancara adalah sebuah interaksi

¹⁷Dodiet Aditya Setyawan, "Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian," *Metodologi Penelitian* (2013): 9, <https://akupunktursolo.files.wordpress.com/2013/03/data-teknik-pengumpulan-data.pdf>.

atau kejadian langsung yang dilakukan oleh pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹⁸ Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan terhadap tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi dan tokoh pelaksana badal haji mengenai hukum badal haji bagi orang yang masih hidup.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan bukti dari keterangan baik berupa gambar atau refrensi yang lain. Dalam penelitian ini dokumentasi akan diambil berupa catatan badal haji yang dapat diartikan dalam piagam badal haji.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai pendapat tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Muhammadiyah dan tokoh pelaksana badal haji di kecamatan Candi mengenai hukum badal haji bagi orang yang masih hidup.

b. Menulis, Menyusun serta mengkaji pendapat tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Candi, tokoh Muhammadiyah dan tokoh pelaksana badal haji kecamatan Candi mengenai hukum badal haji bagi orang yang masih hidup.

¹⁸Iryana and Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif" 4, no. 1 (n.d.), file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.pdf.

6. Teknik Analisis Data

Teknis Analisis data merupakan teknis yang dilakukan dalam proses penelitian guna memecahkan permasalahan yang diteliti setelah semua data sudah diperoleh secara lengkap. Dalam pengambilan kesimpulan sangat dibutuhkan ketepatan dalam menganalisis suatu data. Kesalahan yang terjadi dalam proses analisis akan memperburuk dan berakibat fatal pada kesimpulan. Oleh karena itu dalam proses analisis dibutuhkan ketelitian, pengetahuan dan pemahaman dalam Teknik analisis oleh peneliti.

Teknis tersebut dilakukan agar bisa memberikan kontribusi yang berarti dan mampu memberikan kontribusi, kesan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁹ Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara komparatif, yakni penelitian yang menggunakan data-data pada objek penelitian kemudian dicari perbedaan dalam objek tersebut. Objek yang diteliti dalam penelitian menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi mengenai hukum badal haji bagi orang yang masih hidup.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini maka penulis menyusun menjadi 5 bab dan setiap bab berisi sub bab yang saling berkaitan dengan rincian sebagai berikut:

¹⁹Ali Muhson, "Teknik Analisis Kuantitatif," *Makalah Teknik Analisis II* (2006): 1, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>.

Bab Kesatu yang berisi pendahuluan. Bab ini berisi tentang alasan yang digunakan oleh penulis dalam menguraikan suatu masalah dalam penelitian ini. Pada bab ini terdapat gambaran secara luas tentang penelitian ini yang tertuang dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yang berisi tentang landasan teori mengenai “metode istinbat hukum Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah”.

Bab Ketiga yang membahas tentang hasil penelitian serta pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang badal haji bagi orang yang masih hidup dan akan dibagi menjadi beberapa sub. Sub pertama terdiri dari gambaran umum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, metode istinbatnya serta pandangan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang badal haji bagi orang yang masih hidup. Sub kedua terdiri dari gambaran umum Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah, metode istinbatnya serta pandangan tokoh Muhammadiyah tentang badal haji bagi orang yang masih hidup.

Bab Keempat yang membahas tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang badal haji bagi orang yang masih hidup.

Bab Kelima yang berisi penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan pada penelitian yang telah diteliti dan berisi saran-saran serta diakhiri dengan daftar pustaka termasuk lampiran-lampiran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI TERHADAP ISTINBAT HUKUM DALAM BADAL HAJI

A. Badal Haji

1. Pengertian badal haji

Badal haji adalah melakukan ibadah haji bukan untuk dirinya sendiri melainkan atas nama orang lain dikarenakan orang yang dibadalkan mendapat uzur (halangan) yaitu karena meninggal dunia atau sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun disisi lain, badal haji pernah menjadi masalah mengingat adanya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa seseorang akan mendapat pahala atas ibadah yang ia lakukan jika dilakukan dengan hasil usahanya sendiri.¹ Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan diajarkan pula dalam lembaran-lembaran kitab suci bahwa manusia bahwa manusia akan memperoleh dari apa yang diusahakannya, dan usahanya yang baik atau buruk tidak akan dihilangkan”²

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang akan mendapatkan ganjaran (pahala) atas apa yang telah diusahakannya. Hal tersebut sama halnya dengan larangan atas adanya badal haji untuk orang lain. Dalam kitab *fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar yang merupakan Hadis sahih juga menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya badal haji. Dalam kitab ini

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Diterj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 426, https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_3.pdf.

² Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 527.

terdapat pengecualian, hanya orang yang meninggal dunia dan orang lumpuh yang diperbolehkan untuk badal haji. Karena untuk orang yang sakit masih ada harapan untuk sembuh dari sakitnya, untuk orang yang mengalami gangguan jiwa masih ada harapan untuk kembali normal, begitupun untuk orang yang sedang dipenjara masih ada harapan untuk bebas.³

a. Syarat dan ketentuan badal haji

Meskipun diperbolehkan, tapi terdapat syarat-syarat dan ketentuan dalam melaksanakan badal haji, diantaranya yaitu:

1) Orang yang hendak dibadal hajikan adalah orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang mengalami sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Apabila seseorang tersebut sudah meminta orang lain untuk membadal hajikan dirinya, maka gugurlah kewajiban ibadah haji untuk dirinya sendiri.

Orang yang masih sehat jasmani dan rohani tidak boleh dibadal hajikan. Apabila orang tersebut masih sehat jasmani dan rohani tapi ibadah hajinya dibadalkan maka amalan tersebut sudah pasti ditolak.

2) Ketika seseorang tersebut melakukan badal haji, maka hendaknya melakukan niat haji atas nama orang hendak di badal hajikan bukan untuk dirinya sendiri

³ Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, vol. IV. (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 70, [https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Fathul Baari 04.pdf](https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Fathul%20Baari%2004.pdf).

- 3) Melakukan ihrom hanya untuk seorang yang dibadal hajikan saja, tidak boleh diniatkan untuk dirinya juga.
- 4) Orang yang hendak membadalkan harus sudah melakukan ibadah haji sebelumnya

B. Metode Istinbat

1. Pengertian Istinbat Hukum

Istinbat secara bahasa berasal dari kata *nabata-yanbutu-nabtun* yang berarti air yang pertama kali muncul saat seseorang sedang menggali sumur atau dalam artian lain yaitu sumber tempat air yang tersembunyi. Kata istinbat secara istilah menurut Al-Jurjani yaitu mengeluarkan air dari sumbernya yang berarti mengeluarkan hukum dari nas Al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan daya nalar dan ketajaman berpikir yang optimal. Kata istinbat secara istilah masih bersifat umum, karena yang mengartikan kata tersebut bisa saja bukan dari ulama fikih saja, melainkan ulama di bidang selain fikih. Oleh karena itu dalam pengertian istinbat secara istilah harus dibatasi dalam wilayah fikih. Apabila pengertian secara istilah tersebut sudah dibatasi hanya pada wilayah fikih, maka secara ringkas pengertian istinbat secara istilah berarti mengambil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis melalui jalan ijtihad.⁴

Istilah istinbat juga disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 83: *“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri diantara*

⁴Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 30, https://www.google.co.id/books/edition/Istinbath_Hukum_Teungku_Muhammad_Hasbi_A/40kwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=istinbath+hukum&printsec=frontcover.

mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (rasul dan ulil amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali Sebagian kecil saja (dai antara kamu) ”⁵

Kata hukum secara bahasa berarti putusan atau ketetapan. Secara istilah berarti suatu aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan kehidupan yang berdasarkan dengan syariat Islam. Dengan demikian, istinbat hukum diartikan sebagai proses penemuan hukum yang dilakukan oleh mujtahid berdasarkan hasil ijtihad. Dalam ilmu ushul fikih terdapat perbedaan pada pengertian istinbat hukum, yaitu sumber hukum dan dalil hukum. Pada sumber hukum itu melahirkan hukum asli atau yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan pada dalil hukum, cara yang dilakukan dalam menempuh hukum Islam yaitu dengan jalan ijtihad melalui *qiya>s, istih}sa>n, istih}sa>b* dan yang lainnya.⁶

2. Pembagian Metode Istinbat

Pembagian metode istinbat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu dilihat dari segi bahasa dan segi makna atau *Maqa>sid Shari>ah*.

a. Metode Istinbat Dari Segi Bahasa

Hal pertama yang menjadi pandangan bagi ulama ushul fikih adalah tentang pengertian dan posisi lafadz dalam suatu kalimat. Kemudian pembahasan tentang lafadz itu pun tersebar luas sampai pada kajian lafadz yang pada akhirnya dapat dilihat dari berbagai sisi. Oleh

⁵ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 91.

⁶Muhammad Asadurrohman, "Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode Istinbath Hukum Abdul Aziz Bin Baz Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Huruf AlQardhawi)" (Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2019), 53, file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/istinbath.pdf.

karena itu para ulama klasik sudah menjelaskan tentang pengertian dan posisi lafadz pada kitab masing-masing. Dalam memahami penalaran ilmu fikih yang berbahasa arab maka para ulama Menyusun ‘sematik’ dengan beberapa redaksi yang digunakan untuk memperjelasnya. Redaksi tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:⁷

1) *Amar* (perintah), *nahi* (larangan) dan *takhyir* (memberikan pilihan)

Menurut ulama ushul fikih, *amr* mempunyai arti perintah atau tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan dari pihak yang mempunyai kedudukan lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah.⁸

Contoh *amar* dalam ayat Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59: “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”⁹

Nahy merupakan tuntutan untuk mencegah atau meninggalkan suatu pekerjaan oleh pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang kedudukannya lebih rendah.¹⁰

Contoh *nahy* dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32: “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*”¹¹

⁷Rahmawati, “Istinbath Hukum” (2015): 4, https://www.researchgate.net/profile/M-Rusdi-Bedong/publication/334670762_Istinbath_Hukum/links/5d3950aca6fdcc370a5d894c/Istinbath-Hukum.pdf.

⁸Dahlan Thalib, “Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur’an)” X, no. September (2021): 139–158, file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/1370-Article Text-3777-1-10-20211112.pdf.

⁹ Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 87.

¹⁰Siti Fahimah, “Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur’an,” *Al-Furqan* 1, no. 1 (2018): 7, file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/201-Article Text-326-1-10-20180603 (2).pdf.

¹¹ Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 285.

Takhyi>r adalah suatu objek yang diberi kebebasan untuk menentukan sendiri pilihannya tanpa adanya sanksi didalamnya. Objek persoalan ini dimasukkan dalam kerangka hukum taklifi (mubah).¹²

Contoh *takhyi>r* dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 187:

*“dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, Ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.”*¹³

2) Lafal dari segi 'am (umum) dan khos (khusus)

'Am adalah lafadz yang menunjukkan makna banyak dan satuan-satuan yang banyak dengan jumlah yang tak terbatas. sedangkan Khos adalah lafadz yang menunjukkan makna tunggal baik itu nama, jenis, isim atau yang lainnya.¹⁴

Contoh lafadz 'am dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 275:

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*¹⁵

Contoh lafadz khos (khusus) dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89:

¹²Samsul Bahri, “Metodologi Hukum Islam” (Yogyakarta: Teras, 2008), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9572/1/6_Syafii_Takhyir_metodologi_hukum_islam.pdf.

¹³ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 29.

¹⁴MUhammad Amin Sahib, “Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya,” *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016): 146, <https://media.neliti.com/media/publications/285469-lafaz-ditinjau-dari-segi-cakupannya-am-k-651e88d9.pdf>.

¹⁵Ibid., 140.

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur (kepadanya).”¹⁶

3) Lafadz dari segi *Mut{laq* dan *muqayyad*

Lafadz *Mut{laq* adalah lafadz yang tidak memandang pada jumlah atau sifatnya, karena hakikatnya lafadz tersebut memang apa adanya. Sedangkan lafadz *muqayyad* adalah lafadz yang dibatasi oleh pembatasan tertentu seperti sifat, keadaan dan syarat tertentu.¹⁷

Contoh lafadz *Mut{laq* dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadalah ayat 3:

“Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik Kembali apa yang mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianmafah yang diajarkan kepadamu, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

Contoh lafadz *muqayyad* dalam Al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 187:

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu.”¹⁹

4) Lafadz dari segi *mant}u>q* dan *mafhu>m*

¹⁶ Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 122.

¹⁷Sahib, “Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya,” 146.

¹⁸ Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 542.

¹⁹Sahib, “Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya,” 144.

Mant}u>q adalah lafadz yang ditunjukkan secara harfiyah. Sedangkan mafhu>m adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu tapi bukan dari ucapan lafadz itu sendiri.

Contoh lafadz mant}u>q dan mafhu>m terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 23:

“Maka jangan kamu katakan kepada orang tuamu perkataan yang keji”²⁰

Dijelaskan bahwa pengertian mant}u>q yaitu (yang nyata = yang keji), sedangkan pengertian mafhu>m terdapat pada pengertian yang tidak disebutkan seperti memukul, menyiksa, dsb.²¹

5) Lafadz dari segi majaz dan hakikatnya

Majaz adalah suatu lafadz yang digunakan tidak sesuai dengan maknanya karena suatu sebab. Seperti contoh lafadz *asad* memiliki arti singa yang kemudian diartikan sebagai ‘berani’ pada saat tertentu.

6) Lafadz dari segi kejelasan artinya

Secara garis besar, pengertian lafadz dilihat dari segi arti ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, lafadz yang sudah jelas maknanya. Kedua, lafadz yang masih belum jelas maknanya dan masih memerlukan suatu penjelasan dari luar.

Lafadz yang sudah jelas seperti *nas>hf*, *dzahir*, *mufassar* dan *muhkam*. Sedangkan lafadz yang masih membutuhkan penjelasan dari luar seperti *musykil*, *khafi*, *mujmal* dan *mutasyabih*.

²⁰ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 284.

²¹ Muhammad Sari, *Fikih Dan Ushul Fikih* (Serang: A-Empat, 2021), 161, https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_dan_Ushul_Fikih/OiYqEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=mantuq+dan+mafhum&pg=PA161&printsec=frontcover.

b. Melalui Maqāsid Shari'ah

Maqāsid al-syariah menurut bahasa terdiri dari dua kata, *maqāsid* dan *syariah*, *Maqāsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syariah* berarti jalan menuju sumber air. menurut ulama ushul fikih, *maqāsid al-syariah* yaitu makna atau tujuan dalam kemaslahatan setiap manusia yang berdasarkan dengan Syariat Islam. Tujuan dari pencapaian dan rumusan maqosid ini dalam mensyariatkan hukum yaitu sebagai faktor penting untuk kehidupan manusia yang dihasilkan melalui *ijtihad*. Dalam ushul fikih, aspek tujuan syariat Islam adalah untuk menjaga dari segala macam kemudharatan dalam lima hal atau yang disebut dengan *Maqāsid al-khomsah*, yaitu: pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*), pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*), pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*), pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*) dan pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*). Seorang manusia akan memperoleh kemaslahatan dalam hidupnya apabila memelihara lima hal tersebut, begitupun sebaliknya, manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani hidup apabila tidak bisa memelihara lima hal tersebut.²² Tujuan Allah dan rasulnya dalam menetapkan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera secara keseluruhan. *Maqāsid Shari'ah* ini diturunkan untuk merumuskan hukum-hukum Islam, sebagaimana diwujudkan

²²Nasril Albab Mochamad, "Al-Maqashid Al-Syar'iyah Sebagai Bagian Dari Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah," *Indo-Islamika* 8, no. 9 (2018): 90, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-Islamika/article/download/17549/7858>.

menjadi tiga kaidah Islam, yaitu: kaidah *ḍarūriyyāt* (primer), kaidah *hājjiyyāt* (sekunder), dan kaidah *tahsīniyyāt* (tersier).²³

a) Kaidah Hukum *Ḍarūriyyāt*

Dalam kitab *Syari'ah Al-Islamiyah Wa 'Alaqtuha bi Al-Adillati Al-Syari'ati*, Al-Ayubi mendeskripsikan bahwa *ḍarūriyyāt* merupakan bentuk kemaslahatan yang terdiri dari pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*), pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*), pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*), pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*) dan pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan bentuk dari kemaslahatan yang bersumber dari pemeliharaan dari tujuan-tujuan syariat.²⁴

Kelima hal pokok yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia ini biasa kita sebut dengan *maqashid al-khamsah* meskipun di sebagian redaksi menggunakan kata *al-mashalih al-khamsah* ataupun *ḍarūriyyāt al-khamsah* yaitu: *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz al-mal* (menjaga harta).²⁵ Kelima hal pokok tersebut atau *maqashid al-khamsah* berdasarkan klasifikasi dan urutannya sebagaimana berikut:

²³Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Hukum Islam*, no. 1 (2015): 45, accessed March 20, 2021, <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumIslam/article/view/1154>.

²⁴Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 14, <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/9>.

²⁵Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 34, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.

Hifdz ad-din (menjaga agama), merupakan sesuatu yang paling utama dalam kelima kebutuhan pokok ini menurut mayoritas ulama karena di dalamnya terdapat kumpulan aqidah ibadah dan muamalah yang sudah di syariatkan oleh Allah swt dengan cara cara menjalankan apa yang yang sudah ditetapkan dalam rukun iman dan rukun Islam di samping itu menjaga agama ini dimaksudkan agar setiap pemimpin harus menjaga keberlangsungan agamanya dengan tidak memaksakan orang untuk masuk ke agama tertentu juga melarang orang untuk beragama di samping menghormati keberadaan agama yang ada.²⁶

Hifdz an-nafs (menjaga jiwa) merupakan sesuatu yang penting untuk kita pahami bersama mengingat dalam al-quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang memuliakan manusia itu sendiri dan larangan untuk menyakiti membunuh orang lain. Hukuman yang berbuat demikian sangat berat sekali bukan hanya di dunia bahkan juga di akhirat. Disyariatkannya *qishas* juga merupakan salah satu bentuk menjaga jiwa bahkan jasad manusia yang sudah meninggal pun tetap kita muliakan. disamping itu negara harus menjamin setiap warganya agar dapat hidup secara bebas dan melangsungkan kehidupannya karena ini merupakan fitrah dari manusia itu sendiri.²⁷

Hifdz al-'aql (menjaga akal), menjaga akal disini dimaksudkan agar seseorang tidak mengkonsumsi hal-hal yang dilarang oleh agama

²⁶Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah," 21.

²⁷Ibid.

dan negara yaitu seperti minuman keras, narkoba dan dan obat berbahaya lainnya. Hal ini bertujuan agar akal yang dimiliki oleh manusia tersebut dapat difungsikan sebagaimana mestinya sesuai dengan fitrah yang telah digariskan. Karena dengan mengkonsumsi hal-hal yang bilang tersebut akan menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya yang tentunya kita semua berharap agar tidak terjadi.²⁸

Hifdz an-nasl (menjaga keturunan), menjaga keturunan di sini dimaksudkan agar negara memberikan suatu jaminan terhadap identitas dan garis keturunan dari setiap warga negara. Sehingga menolak segala hal yang dapat menghilangkan identitas warga negara tersebut seperti dilarangnya zina agar terdapat tanggung jawab bagi keluarga dalam melangsungkan kehidupan anggota keluarganya dan kejelasan dari nasab keluarga tersebut. Oleh karena itu syari'at Islam menganjurkan pernikahan.²⁹

Hifdz al-mal (menjaga harta), menjaga harta maksudnya adalah agar hak-hak pribadi yang menyangkut harta benda warga negara dapat terjaga dengan baik sesuai dengan upaya yang dihasilkannya melalui cara-cara yang halal serta benar dalam ukuran moral. Sehingga berbagai macam upaya yang dapat menghilangkan harta benda tersebut seperti mencuri dan lainnya merupakan sesuatu yang dilarang. Bagi yang

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.

melakukannya akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat.³⁰

b) Kaidah Hukum *Hājjiyāt*

Kaidah ini merupakan kebutuhan yang digunakan untuk mengangkat sebuah kesempatan yang melekat pada diri seseorang dan mendatangkan kelapangan.³¹ Kebutuhan *hājjiyāt* merupakan kebutuhan sekunder yang mencakup hal-hal penting dalam kehidupan. Ketiadaan kebutuhan ini memang tidak menimbulkan kekacauan dan ketertiban, tapi menambah kesulitan. Kaidah ini menghilangkan segala kesulitan yang ada dan tidak sampai terancam keselamatannya jika tidak terwujud. Dengan kata-kata lain, kebutuhan ini memudahkan dan menyingkirkan kesulitan dalam kehidupan mereka.³²

Dalam hukum Islam yaitu setelah kaidah hukum *darūriyyāt*. Hal ini mencakup berbagai macam persoalan yang penting bagi kehidupan manusia tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan *kemafsadatan* dan kerusakan, melainkan menambah kesulitan-kesulitan bagi seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Kaidah hukum *hājjiyāt* ini mengarah kepada kemaslahatan yang bersifat keluwesan dan kemudahan dalam hukum agar dapat terhindar dari kesulitan dan kepayahan. Meskipun hal

³⁰Ibid., 22.

³¹Ismardi Ilyas et al., *Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya, Hukum Islam*, 2014, 16, accessed March 21, 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/40395-ID-stratifikasi-maqashid-al-syariah-terhadap-kemaslahatan-dan-penerapannya.pdf>.

³²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 15, accessed April 13, 2021, https://www.google.co.id/books/edition/Membumikan_hukum_pidana_Islam/o0OJcDxdhWkC?hl=id&gbpv=1&kptab=overview.

tersebut tidak sampai mengarah kepada ada kerusakan dan kekacauan serta bertentangan terhadap kemaslahatan yang prioritas.³³ Kehadiran dari pada kaidah hukum ini memiliki fungsi yaitu menyempurnakan dari lima kemaslahatan pokok yang sudah ada sebelumnya, agar yang sudah ada tersebut dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia tanpa menghilangkan esensi yang ada dalam kelima masalah pokok tersebut³⁴.

Hājjiyāt merupakan sesuatu yang dibutuhkan keberadaannya, akan tetapi tidak sampai pada tingkatan *ḍarūriyyāt*. *hājjiyāt* masih menyangkut dalam *ḍarūriyyāt* yang ke lima tapi tidak secara langsung. Maksudnya apabila kebutuhan ini tidak diberlakukan adanya maka tidak akan berpengaruh pada satu diantara lima kebutuhan yang ada pada *ḍarūriyyāt*. Meskipun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan manusia. Kaidah ini merupakan penjagaan bagi berlakunya kaidah *ḍarūriyyāt* yang lima tersebut, dalam pengertian bahwa kaidah ini harus dilakukan agar *ḍarūriyyāt* tidak terlanggar, umpamanya diharamkan untuk mempermainkan kalimat Allah agar tidak terjadi kemurtadan, keharusan untuk menutup aurat agar tidak terjadinya kejahatan zina, dan lain-lain. Pelanggaran yang sifatnya *hājjiyāt* lebih ringan daripada pelanggaran yang sifatnya *dhoruriyat*.

³³Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah," 30.

³⁴Hasan H. Muhammad, "Hukum Islam Berjalan Dengan Baik Bahkan Secara Khusus Propinsi Aceh Darussalam Telah Mengeluarkan," *Journal fikih* (2018): 20, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/171/146>.

Larangan terhadap *hājjiyyāt* disebut dengan larangan '*ardhi*, sedangkan larangan terhadap *ḍarūriyyāt* disebut larangan *dzati*.³⁵

c) Kaidah Hukum *Tahsīniyyāt*

Tahsīniyyāt merupakan kebutuhan yang sebaiknya dilakukan. Karena ia merupakan hal untuk menyempurnakan kaidah *ḍarūriyyāt*. Dalam hubungan dengan menjaga agama, misalnya membaca kitab suci dari agama lain yang bertujuan bukan untuk studi perbandingan. Dalam hubungan menjaga jiwa, misalnya menjaga diri dari fitnah dan tuduhan palsu. Dalam hubungan dengan memelihara akal, misalnya larangan untuk memperjual belikan minuman keras. Dalam hubungan dengan menjaga *nasab*, misalnya larangan wanita keluar dengan memakai pakaian yang tidak sopan. Dalam hubungannya dengan menjaga harta, misalnya larangan untuk curang dan menipu yang sebenarnya hal itu tidak langsung berhubungan dengan harta tapi menyinggung kesempurnaannya.³⁶

Tahsīniyyāt merupakan kaidah hukum yang memiliki tujuan sebagai pelengkap dan penyempurna dari kaidah hukum yang sebelumnya atau bersifat tersier, dimana dengan adanya kemaslahatan ini dapat memberikan kemudahan dan keluwesan disamping nilai keindahan dan kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Seperti

³⁵Irwansyah, "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatian Hukum Islam," *Jurnal Mimbar Akademika* 3, no. 2 (2018): 8, <http://www.mimbarakademika.com/index.php/jma/article/download/57/56>.

³⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2011), 221, accessed April 13, 2021, https://www.google.co.id/books/edition/Ushul_Fiqih_Jilid_I/ro9ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview.

seseorang yang melaksanakan kesunahan dalam berpakaian, memakan makanan yang bergizi, menggunakan wewangian dan lain sebagainya. Kaidah hukum ini mengarah kepada nilai estetika dari agama. Kebutuhan *tahsīniyyāt* berfungsi sebagai kebutuhan yang menyesuaikan dengan adat (kebiasaan) yang baik dan juga menghindarkan kepada kebutuhan yang menurut kebanyakan orang bijaksana menganggapnya kurang baik. Tingkat dari kebutuhan *tahsīniyyāt* ini tidak akan berpengaruh kepada eksistensi dari unsur-unsur pokok apabila kebutuhan ini tidak akan terpenuhi bahkan kebutuhan ini tidak akan terjadi sebuah kesulitan. Perbaikan dalam kebutuhan ini berupa hal yang melengkapi dalam peningkatan cara hidup yang mencakup suatu kebajikan dan cara-cara berfikir yang baik.³⁷

C. Metode Istinbat Nahdlatul Ulama

1. Lembaga Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai arti kebangkitan ulama. NU didirikan pada tanggal 31 Januari di Surabaya oleh para ulama dan para pedagang pada saat itu.³⁸ Nahdlatul Ulama memiliki pandangan keagamaan yang tradisionalis karena bersifat toleransi terhadap budaya local selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sejarah pergerakan NU adalah Pendidikan nusantara yang terdiri dari majelis

³⁷Galuh Nas> h{rullah kartika Mayangsari R and Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 70, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/136>.

³⁸Fatkhul Mubin, "Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia" 3, no. 1 (2020): 3, [file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia \(1\).pdf](file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia (1).pdf).

ta'lim, madrasah diniyah, dan madrasah dalam bidang tauhid, NU menganut ajaran imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan imam Abu Mansur Al-Maturidzi. Dalam bidang hukum Islam, para kyai NU menganut ajaran mazhab Syafi'i.³⁹

Lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) merupakan formulasi hukum pada NU yang fungsinya untuk mengatasi setiap permasalahan sosial-politik dan banyak juga Lembaga lain yang ada di komunitas NU yang juga berfungsi dalam menggagas permasalahan hukum.⁴⁰

1. Metode Istinbat

Pengambilan hukum oleh Lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama yaitu melalui tiga prosedur, diantaranya yaitu:

- a. *Qauliy* artinya pendapat, yang berarti pengambilan hukum tersebut didasarkan pada kitab-kitab mu'tabaroh(kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jama'ah) dari para imam mazhab. Konsep seperti ini yang paling sering dipakai saat keputusan lajnah bahtsul masail.
- b. *Ilhaqiy* artinya analogi, yang berarti proses analogis dengan *al-ashl*nya selalu merujuk pada imam mazhab. Proses ini berbeda dengan *qiya>s* yang unsur *al-ashl*nya langsung pada Al-Qur'an dan Hadis.

³⁹Ibid., 9.

⁴⁰Sama'ani, "Revitalisasi Metode Dan Peran Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBMNU) Dalam Menjawab Persoalan Kebijakan Publik."

- c. *Manhajy* artinya metodologis, yang berarti cara penetapan hukum dengan cara *illat* atau dikembalikan pada kemaslahatan permasalahan tersebut.⁴¹

D. Metode Istinbat Muhammadiyah

1. Lembaga Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang lahir pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan oleh seorang kyai yang cerdas dan alim yang bernama K.H. Ahmad Dahlan. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah dikenal oleh masyarakat sebagai gerakan yang membawa modernisme Islam yang dalam semangatnya berkiprah untuk mewujudkan kemajuan Islam saat itu. Gerakan pembaharuan yang dikenal dengan tajdid Muhammadiyah.⁴²

Gagasan-gagasan Muhammadiyah yang dibawa oleh K.H. Ahmad Dahlan disambut baik oleh masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Bahkan para ulama juga banyak yang memberi dukungan dan apresiasi pada Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah sampai sekarang tetap berpegang teguh pada komitmen bahwa Muhammadiyah merupakan Gerakan dawah Islam yang berbasis akidah murni. Komitmen ini yang menjadi karakter utama bagi Muhammadiyah dalam mengembangkan pemikiran agamanya.⁴³

⁴¹Jamal and Aziz, "Metodologi Istinbat Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," 195.

⁴²Nasir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, 16.

⁴³Siti Nurhayati et al., *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi Dan Sistem Nilai*, *Academia.Edu*, 2018, 13,

Majelis tarjih berdiri 15 tahun setelah lahirnya Muhammadiyah. Majelis tarjih berfungsi sebagai respon Ketika terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota. Selain itu majelis tarjih juga berfungsi sebagai lembaga yang mengurus dan membimbing masalah-masalah keagamaan di lingkungan Muhammadiyah.⁴⁴

2. Metode Istinbat

Majelis tarjih Muhammadiyah menggunakan tiga metode istinbat, diantaranya yaitu:

- 1) *Baya>ni* yaitu suatu metode yang caranya dengan menafisirkan suatu ayat yang bersifat *dzanni*(perkiraan) pada ayat yang lain.
- 2) *Qiya>si* yaitu suatu metode yang caranya dengan menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya terhadap masalah yang sudah ada hukumnya disebabkan ada persamaan *illah*.
- 3) *Istisla>hi* yaitu suatu metode yang caranya dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan sebagai cara yang ditempuh pada suatu permasalahan yang tidak ada nashnya.⁴⁵

Pendekatan dengan menggunakan kemaslahatan oleh majelis tarjih dibagi menjadi lima metode pertimbangan, yaitu: *istih}sa>n*, *istishlah*, *saddu al-dzariah*, *urf*, dan *ijtihad kauniyah*.

http://www.academia.edu/download/57233027/VERSI_JURNAL.pdf%0Ahttp://repository.iainpar e.ac.id/535/1/Muhammadiyah.pdf

⁴⁴Mulyono Jamal and Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi Istinbat Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2013): 187, file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/83-252-1-PB.pdf.

⁴⁵Ibid., 190.

BAB III
HASIL PENELITIAN PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN TOKOH MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM BADAL HAJI
BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP

A. Tokoh Pelaksana Badal Haji

Badal haji atau menghajikan orang lain hukumnya boleh dengan ketentuan seseorang yang hendak di badalkan adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang sakit yang tidak ada harapan atas kesembuhannya sehingga menyebabkan hilangnya kemampuan untuknya melaksanakan ibadah haji. Fenomena tersebut membuka peluang bagi kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) untuk meningkatkan layanan dan kualitasnya dengan membuka layanan badal haji.

Peran KBIH dalam melayani bimbingan jamaah haji sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pada jamaah kalangan lansia. Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh pihak KBIH pada calon jamaah haji sesuai dengan pedoman dari pemerintah. penyelenggaraan bimbingan yang dilakukan oleh KBIH salah satunya yaitu manasik haji.¹ Manasik haji adalah pembinaan tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Tujuan KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pelayanan, pembinaan sekaligus pengayoman dengan sebaik-baiknya kepada para jamaah haji mulai dari keberangkatan

¹ Achmad Muchaddam Fahham et al., "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya," *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya* 1, no. 1 (2015): 207, file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/bimbingan kbih.pdf.

sampai kepulangan para jamaah haji. Tujuan tersebut agar para jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam.²

Salah satu KBIH yang ada di kabupaten Sidoarjo yaitu KBIH Al-Ikhlas Durung Bedug, Candi, Sidoarjo. Menurut pembimbing KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo, Abd Kholiq, menerangkan bahwa KBIH merupakan mitra pemerintah yang berbentuk lembaga sosial keagamaan Islam. Fungsi dari KBIH bukan hanya melayani masyarakat dalam proses pendaftaran, tetapi juga mendampingi calon jamaah haji mulai dari melatih tentang tata cara pelaksanaan haji seperti rukun, wajib, syarat, sunnah haji, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah suci serta ibadah apa saja yang akan dilakukan di tanah suci. Dalam hal ini disebut dengan manasik haji. Selain itu, KBIH juga melayani dalam kepengurusan berkas-berkas sampai pelaksanaan haji di tanah suci. KBIH tidak hanya membantu masyarakat dalam hal ibadah haji regular, tetapi juga membantu dalam haji plus.³

KBIH ini bergerak dalam bidang bimbingan perjalanan haji dan umroh sejak tahun 2003. KBIH ini juga berdiri sesuai dengan izin kemenag Nomor 811 tahun 2020. Dalam satu kali keberangkatan saat musim haji, KBIH Al-Ikhlas dapat membadalkan haji hingga 177 nama tiap tahun-nya.

Table 1

² Ibid., 202.

³ Abd Kholiq, "Pembimbing KBIH Al-Ikhlas," *Interview* (Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Sidoarjo, April 21, 2022).

Jumlah badal haji yang diterima di KBIH Al-Ikhlash, Durung Bedug, Candi, Sidoarjo.

Tahun	Jumlah Jemaah Badal Haji
2017	150 orang
2018	77 orang
2019	131 orang
2020	32 orang
2021	42 orang
2022	177 orang

Pelaksanaan badal haji di KBIH Al-Ikhlash dimulai dengan proses pendaftaran badal haji oleh ahli waris atau orang yang membadal hajikan untuk datang menemui staff di KBIH tersebut. Proses awal dengan menyetorkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk badal haji berupa foto, identitas lengkap orang yang dibadal hajikan serta biaya untuk pelaksanaan badal haji sejumlah Rp. 7.000.000,,-. Setelah badal haji terlaksana, maka orang yang membadal hajikan mendapatkan kenang-kenangan berupa piagam badal haji, air zam-zam dan yang lainnya.

Piagam Badal Haji



B. Tokoh Nahdlatul Ulama

Ibadah haji merupakan syariat Islam yang disempurnakan pelaksanaannya dan ditetapkan sebagai rukun Islam. Kewajiban melaksanakan ibadah haji ditetapkan dalam nas Al-Qur'an, Hadis dan ijma'.

Sebagaimana dalam firman Allah surat *Al-Imran* (3): 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang mampu secara jasmani dan rohani maka wajib baginya untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir ini yakni melaksanakan ibadah haji. bagi siapapun yang tidak memenuhi salah satu syarat haji yaitu: Islam, berakal, sehat, dewasa, merdeka dan mampu, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji.

Bagi seseorang yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal ia telah memenuhi syarat *istiṭhā'ah* (mampu) maka ketika ia meninggal dunia akan tergolong sebagai orang Yahudi dan Nasrani. Ancaman tersebut mengisyaratkan pada dua hal, yaitu: *pertama*, seluruh orang Islam yang telah memenuhi segala persyaratan dalam syariat Islam maka tidak ada negosiasi untuk dirinya. *Kedua*, seluruh orang Islam yang telah memenuhi

⁴ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 97.

semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam maka ia harus berupaya untuk melaksanakan ibadah haji atau paling tidak terbesit niat dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah haji.⁵

Haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan satu kali seumur hidup. Namun apabila seseorang sudah memenuhi syarat wajib haji tapi lebih dahulu meninggal dunia atau mempunyai sakit yang mana dirinya sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya, maka dapat diganti atau dibadal hajikan.

Menurut bapak Drs. Sukandar selaku tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai rois syuriah ranting desa, beliau mengatakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yaitu melaksanakan ibadah haji ke baitullah. Bagi seseorang yang tidak mampu melaksanakannya disebabkan meninggal dunia atau sakit parah maka hajinya dapat dibadalkan. badal haji yaitu menggantikan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Sebagaimana Lajnah Bahtsul Masail dengan keputusan Munas di Jakarta yang berlangsung pada tanggal 25-28 Juli 2002 / 14-17 Rabiul Akhir 1423 H. yang memuat tentang diperbolehkannya menghajikan orang lain. Badal haji bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia saja tapi juga bagi orang yang masih hidup, akan tetapi tidak seluruh orang yang masih hidup boleh untuk badal haji, tetapi hanya

⁵ Abdul Malik, "Badal Haji," *Raudha* 4 No. 1, no. 34 (2016): 100, file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/64-214-1-PB.pdf.

diperuntukkan bagi seseorang yang memang benar-benar tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji ke baitullah. Seperti contoh orang lumpuh diibaratkan sama halnya dengan orang yang sudah meninggal dunia, seandainya orang lumpuh tersebut tetap melaksanakan ibadah haji meskipun sudah ditemani oleh pendamping dalam melaksanakan ibadahnya, tetap saja orang tersebut tidak dapat melakukan rukun-rukun haji secara pribadi yang mengakibatkan tidak sah melaksanakan ibadah haji.⁶

Hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis sudah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern salah satunya yaitu amaliyah yang berupa ibadah. Dalam hukum Islam itu sendiri sudah mengatur tentang waktu, tempat dan tata cara pelaksanaan ibadah itu sendiri. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang mampu mengerjakannya. Dikatakan mampu dalam artian mampu secara individu berupa kesehatan jasmani dan rohani, juga mampu secara ekonomi baik diperuntukkan untuk dirinya maupun keluarga yang akan ditinggalkannya, serta mempunyai pengetahuan agama yang cukup tentang pengetahuan ibadah haji. Haji merupakan ibadah paripurna yang dilakukan oleh umat muslim sebagai hamba yang taat akan perintah Allah swt. karena dalam agama Islam melakukan ibadah haji termasuk kesempurnaan bagi seorang hamba dalam menjalankan syariat-Nya.

⁶ Sukandar, "Rois Syuriah Ranting," *Interview* (Candi, Sidoarjo, June 20, 2022).

Moh Arwani Muslich selaku ketua majlis wakil cabang Nahdlatul Ulama kecamatan Candi mengatakan badal haji saat ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Karena seiring berjalannya waktu, jumlah peminat ibadah haji semakin tahun semakin banyak yang menyebabkan antrian tunggu haji semakin lama. Bukan hanya satu atau dua tahun saja melainkan sampai dengan tahun 2022 ini antriannya mencapai hingga 35 tahun. tidak heran para jamaah haji sekarang rata-rata orang yang sudah lanjut usia. Maka tidak heran saat musim haji tiba banyak para calon jamaah haji yang gugur dalam melaksanakan ibadah haji dikarenakan meninggal dunia atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya.⁷

Sukandar juga mengatakan ketika terdapat jamaah haji yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Arab Saudi (RSAS) atau di klinik Kesehatan haji Indonesia (KKHI) maka tetap diusahakan untuk melaksanakan wukuf di Arofah, jika tidak mampu maka bisa melakukan safari wukuf. Selain itu untuk lontar jumroh bagi orang yang sakit dan tidak mampu melaksanakannya maka boleh diwakilkan oleh orang lain asalkan orang tersebut sudah lebih dahulu melontar jumroh atas dirinya sendiri. Begitupun dengan tawaf ifadah, bagi jamaah haji yang tidak mungkin melaksanakan tawaf ifadah karena sakit berat maka boleh melakukannya dengan menggunakan kursi roda, apabila masih tidak mampu juga maka boleh membayar orang lain untuk membadalkan. Namun untuk jamaah haji yang sakit maka boleh baginya untuk tidak melaksanakan

⁷ Moh Arwani Muslich, "Ketua MWCNU," *Interview* (Candi, Sidoarjo, June 25, 2022).

mabit di Mina dan Muzdalifah tetapi akan dikenakan biaya dam. Hal ini menyatakan bahwa Allah tidak akan membebani hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya.⁸

Berikut lafal niat badal haji:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى عَنْ فُلَانٍ

Artinya: “*Aku menyengaja ibadah haji dan aku ihram haji karena Allah ta’ala untuk si fulan (sebut nama jamaah yang dibadalkan)*”

Sebagaimana lafal niat badal haji dapat ditarik menurut keterangan Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin dalam kitabnya *Busyral Kari*>m.

وَإِنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ نَوَيْتُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ عَنْ فُلَانٍ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَوْ أَحْرَزَ لَفُظَ عَنْ فُلَانٍ عَنْ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لَمْ يَضُرَّ عَلَى الْمُعْتَمِدِ إِنْ كَانَ غَاظًا عِنْدَ نَوَيْتِ الْحَجِّ مَثَلًا أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَإِلَّا وَقَعَ الْحَاجُّ نَفْسِهِ

Artinya: “*Jika seseorang melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk membadalkan orang lain, maka ia mengatakan ‘Nawaitul hajja awin ‘umrata ‘an fulan wa ahramtu bihi lillahi ta’ala.’ Tetapi jika ia meletakkan kata ‘an fulan’ setelah kata ‘wa ahramtu bihi,’ maka tidak masalah menurut pandangan muktamad dengan catatan ia merencanakan pelafalannya di akhir. Tetapi jika tidak bermaksud melafalkannya, maka ibadah haji atau umrah yang dia lakukan jatuh untuk dirinya.*”⁹

Metode istinbat tentang badal haji bagi orang yang masih hidup menurut Moh Arwani yaitu menggunakan metode istinbat hukum secara *Qauly*. *Qauly* berarti pendapat, yakni mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu serta merujuk langsung pada sumbernya. Sebagaimana intisari yang diambil dari kitab *Syarah An-Nawa*>wi ‘*Ala*> Muslim, yang menyatakan bahwa jumhur ulama membolehkan badal haji bagi orang yang meninggal dan orang yang masih

⁸ Sukandar, “Rois Syuriah Ranting.”

⁹ Sa’id bin Muhammad Ba’asyin, *Busyral Karim*, II. (Beirut: Darul Fikr, n.d.), 517.

hidup tapi tidak dapat melaksanakan ibadah haji disebabkan uzur(halangan). Dalam NU juga tidak memberi Batasan badal haji, siapapun dapat menghajikan orang lain walaupun tidak dari keluarganya, asalkan sudah memenuhi syarat wajib haji dan sudah berhaji lebih dulu.¹⁰

Menurut An-Nawawi dalam kitabnya yang berjudul “*Al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim ibni Al-Hajja>j*” 8: 27 yang menyatakan bahwa jumhur ulama membolehkan badal haji bagi dua orang, yaitu orang yang meninggal dan orang yang tidak mampu (sakit) yang tidak diharapkan kesembuhannya.¹¹

C. Tokoh Muhammadiyah

Pelaksanaan ibadah haji merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang wajib dilakukan oleh tiap muslim yang mampu mengerjakannya. Ibadah haji ini juga dibebankan kepada orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji baik itu karena adanya halangan atau meninggal dunia. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari para mazhab fikih tentang hukum badal haji. Meskipun adanya perbedaan pendapat, tetapi badal haji memang sudah di perkenankan sebagaimana yang sudah tercantum pada dalil keagamaan.¹²

M. Abror., SP., MM selaku anggota majlis pengembangan ranting dan ketua Muhammadiyah ranting desa menjelaskan badal haji adalah melakukan ibadah haji atas nama orang lain disebabkan meninggal dunia

¹⁰ Muslich, “Ketua MWCNU.”

¹¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim* (Jakarta: Darussunnah, 2013), 427.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Vol. I. (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1985), 302.

atau *ma'dju>b* (dalam kondisi sakit parah). Seseorang yang melakukan badal haji harus memenuhi syarat wajib haji dan harus sudah melakukan haji untuk dirinya. Seseorang yang melakukan badal haji diutamakan dari anak tertua atau saudaranya. Sebagaimana mengikuti Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada putusan Munas di Palembang pada tanggal 27-29 Rabiul Akhir 1435 H / 27 Februari - 1 Maret 2014 yang membolehkan badal haji dengan mendelegasikan hajinya kepada anak tertua atau saudaranya yang sudah memenuhi syarat wajib haji. Dalam permasalahan ibadah haji, menariknya tidak semua umat Islam dituntut untuk melaksanakan ibadah haji. terdapat dispensasi bagi umat Islam yang belum dapat memenuhi disebabkan uzur(halangan). Dalam konteks ini disebut dengan badal haji.¹³

Berikut lafal niat badal haji:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى عَنْ فُلَانٍ

Artinya: “*Aku menyengaja ibadah haji dan aku ihram haji karena Allah ta’ala untuk si fulan (sebut nama jamaah yang dibadalkan)*”

Sebagaimana lafal niat badal haji dapat ditarik menurut keterangan Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin dalam kitabnya *Busyral Kari>m*.

وَإِنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ نَوَيْتُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ عَنْ فُلَانٍ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَوْ أَخَّرَ
لَفُظَ عَنْ فُلَانٍ عَنْ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لَمْ يَضُرَّ عَلَى الْمُعْتَمِدِ إِنْ كَانَ عَازِمًا عِنْدَ نَوَيْتِ الْحَجِّ مَثَلًا أَنْ يَأْتِيَ
بِهِ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْحَاجِّ نَفْسِهِ

Artinya: “*Jika seseorang melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk membadalkan orang lain, maka ia mengatakan ‘Nawaitul hajja awin ‘umrata ‘an fulan wa ahramtu bihi lillahi ta’ala.’ Tetapi jika ia meletakkan*

¹³ M. Abror, “Ketua Muhammadiyah Ranting,” *Interview* (Candi, Sidoarjo, June 15, 2022).

kata 'anfulan' setelah kata 'wa ahramtu bihi,' maka tidak masalah menurut pandangan muktamad dengan catatan ia merencanakan pelafalannya di akhir. Tetapi jika tidak bermaksud melafalkannya, maka ibadah haji atau umrah yang dia lakukan jatuh untuk dirinya."¹⁴

Sukandar menjelaskan sebagaimana dalam buku tuntunan manasik haji menurut putusan tarjih Muhammadiyah, badal haji bagi seseorang yang telah memenuhi kewajiban haji tetapi tidak dapat melaksanakan secara pribadi disebabkan adanya uzur(halangan) maka dapat dilakukan oleh anaknya atau saudaranya yang telah berhaji terlebih dahulu.¹⁵ Apabila seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya telah melaksanakan haji, makai ia bisa melakukan badal haji untuk orang tuanya, sebaliknya jika anak tersebut belum pernah melakukan ibadah haji sebelumnya, maka ia hanya bisa menggantikan porsi milik orang tuanya dan tidak dihukumi badal haji.¹⁶ sebagaimana dalam Hadis Rasulullah saw:

عن ابن عباس عن الفضل أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنَعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ . ظَهَرَ بَعِيرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُجِّي عَنْهُ .
(رواه بخاري)

Artinya: "Hadis Riwayat Ibnu Abbas dari al-fadl: seorang perempuan dari kabilah khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi dudu diatas kendaraan." Jawab Rasulullah: "kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!" (H.R. Bukhori)."¹⁷

Hadis tersebut menerangkan bahwa untuk menggugurkan kewajiban ibadah haji bagi orang yang uzur(berhalangan) baik orang yang meninggal

¹⁴ Ba'asyin, *Busyral Karim*, 517.

¹⁵ Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Tuntunan Manasik Haji* (Yogyakarta, 1998).

¹⁶ Abror, "Ketua Muhammadiyah Ranting."

¹⁷ Al-Abani, *Mukhatsar Sahih Bukhori (Terjemahan)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 13.

dunia, usia lanjut atau orang yang sakit terus menerus sebelum melakukan ibadah haji kemudian digantikan oleh keluarganya atau orang lain dengan biaya penuh dari keluarganya.

M. Abror juga menjelaskan bahwa terdapat dua jenis orang yang diperbolehkan badal haji, yaitu: *Al-Ma'dlu>b* dan *Al-Mayyit*. *Al-Ma'dlu>b* adalah orang yang secara fisik tidak mampu melaksanakan ibadah haji disebabkan ketergantungan dengan alat medis, orang lumpuh, orang sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga memerlukan jasa dari orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. kemudian *Al-Mayyit* adalah orang yang memenuhi syarat wajib haji tapi terlebih dahulu meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah haji.¹⁸ Orang yang masih sehat jasmani dan rohani tidak boleh dibadal hajikan. Apabila orang tersebut masih sehat jasmani dan rohani tapi ibadah hajinya dibadalkan maka amalan tersebut sudah pasti ditolak.

M. Abror juga mengatakan metode istinbat yang digunakan untuk mengetahui hukum badal haji bagi orang yang masih hidup ini menggunakan metode *baya>ni*. *Baya>ni* yaitu suatu metode yang caranya dengan menafisirkan suatu ayat yang bersifat *dzanni*(perkiraan) pada ayat yang lain. Karena hal ini dinilai bahwa Hadis ahad bisa *mentakhsis* ayat Al-Qur'an, yaitu sebagai penjelas.¹⁹

¹⁸ Abror, "Ketua Muhammadiyah Ranting."

¹⁹ Ibid.

Badal haji bagi orang yang masih hidup ini juga berpegang pada

Hadis riwayat imam Muslim yang menyatakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ، وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا :
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Bahwa apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”.²⁰

Hadis diatas menjelaskan ketika manusia meninggal dunia, maka terputus sudah amal jariyahnya kecuali tiga perkara yakni: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak sholeh. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis diatas tentang amal yang tidak terputus pahalanya meskipun sudah wafat.

Hadis diatas mentakhsis atau memperjelas dari penggunaan ayat Al-

Qur’an surat yasin (36): 54 dan surat an-najm (53): 38-39.

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [يس، 36: 54]

Artinya: “Pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S. Yasin (36): 54).²¹

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم، 53:

[39-38

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, II. (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 17.

²¹ Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 438.

Artinya: “(Yaitu) bahwasannya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S. An-Najm (53) 38-39).²²

Dapat disimpulkan bahwa Hadis Riwayat imam Muslim diatas diperjelas menggunakan ayat Al-Qur’an surat yasin (36): 54 dan surat an-najm (53): 38-39. Sebagaimana ayat-ayat yang belum jelas maknanya diperjelas dengan menggunakan hadis ahad. Mengartikan bahwa badal haji diperbolehkan bagi seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajiban haji karena meninggal dunia atau adanya uzur(halangan) seperti sakit yang tidak dapat disembuhkan, hal ini dapat dibadal hajikan oleh anak tertua atau saudara terdekat yang telah memenuhi syarat wajib haji dan sebelumnya sudah pernah melakukan ibadah haji.²³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Ibid., 527.

²³ Makrus, “Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,” 6.

BAB IV

**ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TOKOH NAHDLATUL
ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH KECAMATAN CANDI
TERHADAP HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH
HIDUP**

A. Analisis persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup

Persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah sama-sama membolehkan badal haji bagi orang yang masih hidup, sebagaimana dijelaskan sebagaimana berikut.

1. Membolehkan badal haji bagi orang yang masih hidup

Badal haji adalah melakukan ibadah haji bukan untuk dirinya sendiri melainkan atas nama orang lain dikarenakan orang yang dibadalkan mendapat uzur(halangan) yaitu karena meninggal dunia atau sakit yang tidak dapat disembuhkan. Meskipun diperbolehkan, tapi terdapat syarat-syarat dan ketentuan dalam melaksanakan badal haji, diantaranya yaitu:

- a. Orang yang hendak dibadal hajikan adalah orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang mengalami sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Apabila seseorang tersebut sudah meminta orang lain untuk membadal hajikan dirinya, maka gugurlah kewajiban ibadah haji untuk dirinya sendiri. Orang

yang masih sehat jasmani dan rohani tidak boleh dibadal hajikan. Apabila orang tersebut masih sehat jasmani dan rohani tapi ibadah hajinya dibadalkan maka amalan tersebut sudah pasti ditolak.

b. Ketika seseorang tersebut melakukan badal haji, maka hendaknya melakukan niat haji atas nama orang hendak di badal hajikan bukan untuk dirinya sendiri. lafal niat badal haji dapat ditarik menurut keterangan Syekh Said bin Muhammad Ba'asyin dalam kitabnya *Busyral Kari*, yang artinya jika seseorang melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk membadalkan orang lain, maka ia mengatakan 'Nawaitul hajja awin 'umrata 'an fulan wa ahrantu bihi lillahi ta'ala.' Tetapi jika ia meletakkan kata 'an fulan' setelah kata 'wa ahrantu bihi,' maka tidak masalah menurut pandangan muktamad dengan catatan ia merencanakan pelafalannya di akhir. Tetapi jika tidak bermaksud melafalkannya, maka ibadah haji atau umrah yang dia lakukan jatuh untuk dirinya

c. Melakukan ihrom hanya untuk seorang yang dibadal hajikan saja, tidak boleh diniatkan untuk dirinya juga. Ihrom adalah keadaan seseorang untuk melakukan niat haji atau umrah. melakukan ihrom disebut dengan istilah *muhrim* (dalam bentuk tunggal) dan *muhrimun* (dalam bentuk jamak). Para jamaah haji

harus melakukan ihram sebelum miqat dan mengakhirkan dengan tahallul.

- d. Orang yang hendak membadalkan harus sudah melakukan ibadah haji sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan haji untuk orang lain sebelum melakukan haji untuk dirinya sendiri. Melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri hukumnya wajib sedangkan melaksanakan haji untuk orang lain hukumnya tidak wajib. Oleh karena itu kewajiban melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri harus diutamakan daripada melaksanakan haji untuk orang lain.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang mampu mengerjakannya. Dikatakan mampu dalam artian mampu secara individu berupa kesehatan jasmani dan rohani, juga mampu secara ekonomi baik diperuntukkan untuk dirinya maupun keluarga yang akan ditinggalkannya, serta mempunyai pengetahuan agama yang cukup tentang pengetahuan ibadah haji. Haji merupakan ibadah paripurna yang dilakukan oleh umat muslim sebagai hamba yang taat akan perintah Allah swt. karena dalam agama Islam melakukan ibadah haji termasuk kesempurnaan bagi seorang hamba dalam menjalankan syariat-Nya. Dasar dari kewajiban ibadah haji bagi umat Islam tertuang

dalam Q.S. Ali> Imra>n: “dan (diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. Dijelaskan bahwa hukum ibadah haji itu wajib dan harus diniatkan semata mata karena Allah.¹

Menurut Syekh Abdurrahman Al-Jaziriy dalam kitab *Al-fikih 'Alā' Al-Madzāhib Al-Arba'ah*. Secara bahasa berarti melakukan haji sama dengan melakukan sesuatu yang diagungkan. Sedangkan secara syara' berarti melakukan suatu perbuatan tertentu dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan waktu dan cara yang telah ditentukan.

Menurut tokoh Nahdlatul Ulama hukum badal haji adalah boleh sebagaimana merujuk pada Lajnah Bahtsul Masail dalam keputusan Munas di Jakarta yang berlangsung pada tanggal 25-28 Juli 2002 / 14-17 Rabiul Akhir 1423 H. yang memuat tentang diperbolehkannya menghajikan orang lain. Karena bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia saja tapi juga bagi orang yang masih hidup. Akan tetapi tidak seluruh orang yang masih hidup boleh untuk badal haji, tetapi hanya diperuntukkan bagi seseorang yang memang benar-benar tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji ke baitullah. Sebagaimana diibaratkan sama halnya dengan orang yang sudah meninggal dunia,

¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d., 62.

seandainya orang lumpuh tersebut tetap melaksanakan ibadah haji meskipun sudah ditemani oleh pendamping dalam melaksanakan ibadahnya, tetap saja orang tersebut tidak dapat melakukan rukun-rukun haji secara pribadi yang mengakibatkan tidak sah melaksanakan ibadah haji.

Tokoh Nahdlatul Ulama juga mengikuti pendapat dari para jumur ulama yang menyatakan bahwa badal haji diperbolehkan bagi orang yang masih hidup dengan berbagai syarat dan ketentuan. Orang yang masih sehat jasmani dan rohani tidak boleh dibadal hajikan. Apabila orang tersebut masih sehat jasmani dan rohani tapi ibadah hajinya dibadalkan maka amalan tersebut sudah pasti ditolak.

badal haji adalah melakukan ibadah haji atas nama orang lain disebabkan meninggal dunia atau *ma'dlub* (dalam kondisi sakit parah). Seseorang yang melakukan badal haji harus memenuhi syarat wajib haji dan harus sudah melakukan haji untuk dirinya. Seseorang yang melakukan badal haji diutamakan dari anak tertua atau saudaranya. Sebagaimana mengikuti Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada putusan Munas di Palembang pada tanggal 27-29 Rabiul Akhir 1435 H / 27 Februari - 1 Maret 2014 yang membolehkan badal haji dengan mendelegasikan hajinya kepada anak tertua atau saudaranya yang sudah memenuhi syarat wajib haji. Dalam permasalahan ibadah haji, menariknya tidak semua umat Islam dituntut untuk melaksanakan ibadah haji. terdapat dispensasi bagi umat Islam

yang belum dapat memenuhi disebabkan uzur(halangan). Dalam konteks ini disebut dengan badal haji. Badal haji diperbolehkan bagi seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajiban haji karena meninggal dunia atau adanya halangan seperti sakit yang tidak dapat disembuhkan, hal ini dapat dibadal hajikan oleh anak tertua atau saudara terdekat yang telah memenuhi syarat wajib haji dan sebelumnya sudah pernah melakukan ibadah haji.

Dapat disimpulkan bahwa persamaan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah sama-sama membolehkan badal haji bagi orang yang masih hidup dengan dasar-dasar hukum yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi, terdapat juga perbedaan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah, yang akan dijelaskan berikut.

2. Mendukung badal haji bagi orang yang masih hidup

Tokoh Nahdlatul Ulama mendukung adanya pelaksanaan badal haji bagi orang yang masih hidup karena jika seseorang yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal ia telah memenuhi syarat *istitha>'ah* (mampu) maka ketika ia meninggal dunia akan tergolong sebagai orang Yahudi dan Nasrani. Ancaman tersebut mengisyaratkan pada dua hal, yaitu:

- a. seluruh orang Islam yang telah memenuhi segala persyaratan dalam syariat Islam maka tidak ada negoisasi untuk dirinya.

- b. seluruh orang Islam yang telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam maka ia harus berupaya untuk melaksanakan ibadah haji atau paling tidak terbesit niat dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah haji.

Tokoh Muhammadiyah juga mendukung pelaksanaan ibadah haji merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang wajib dilakukan oleh tiap muslim yang mampu mengerjakannya. Ibadah haji ini juga dibebankan kepada orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji baik itu karena adanya halangan atau meninggal dunia yang sebelumnya telah memenuhi syarat *istitha'ah*. Pelaksanaan ibadah haji merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang wajib dilakukan oleh tiap muslim yang mampu mengerjakannya. Ibadah haji ini juga dibebankan kepada orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji baik itu karena adanya halangan atau meninggal dunia. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari para mazhab fikih tentang hukum badal haji. Meskipun adanya perbedaan pendapat, tetapi badal haji memang sudah di perkenankan sebagaimana yang sudah tercantum pada dalil keagamaan. Menurut tokoh Muhammadiyah, badal haji bagi seseorang yang telah memenuhi kewajiban haji tetapi tidak dapat melaksanakan secara pribadi disebabkan adanya halangan maka dapat dilakukan oleh anaknya atau saudaranya yang telah berhaji terlebih dahulu. Apabila seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya telah melaksanakan haji, makai ia bisa melakukan badal haji untuk

orang tuanya, sebaliknya jika anak tersebut belum pernah melakukan ibadah haji sebelumnya, maka ia hanya bisa menggantikan porsi milik orang tuanya dan tidak dihukumi badal haji.

B. Analisis perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup

Berdasarkan beberapa data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan perbedaan dari berbagai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup.

Perbedaan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup diantaranya:

1. Sumber hukum yang digunakan tentang hukum badal haji bagi orang yang masih hidup
 - a. Sumber hukum yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dalam memecahkan hukum badal haji bagi orang yang masih hidup yakni Menurut An-Nawawi dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim ibni Al-Hajjah*" 8: 27 yang menyatakan bahwa jumhur ulama membolehkan badal haji bagi dua orang, yaitu orang yang meninggal dan orang yang tidak mampu (sakit) yang tidak diharapkan kesembuhannya.

Sumber hukum berasal dari mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu serta merujuk langsung

pada sumbernya. Sebagaimana intisari yang diambil dari kitab *Syarah An-Nawa>wi 'Ala> Muslim*, yang menyatakan bahwa jumbuh ulama membolehkan badal haji bagi orang yang meninggal dan orang yang masih hidup tapi tidak dapat melaksanakan ibadah haji disebabkan uzur(halangan).

Mayoritas ulama sepakat tentang dibolehkannya badal haji bagi orang yang masih hidup, terkecuali imam Malik yang tidak membolehkannya. Menurut imam Malik, haji fardhu atau haji sunnah tidak boleh diwakilkan oleh orang lain dengan atau tanpa upah jika ia masih hidup. Meskipun begitu, mayoritas ulama membolehkan badal haji bagi orang dalam keadaan.

Tokoh Nahdlatul Ulama juga mengatakan ketika terdapat jamaah haji yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Arab Saudi (RSAS) atau di klinik Kesehatan haji Indonesia (KKHI) maka tetap diusahakan untuk melaksanakan wukuf di Arofah, jika tidak mampu maka bisa melakukan safari wukuf. Selain itu untuk lontar jumroh bagi orang yang sakit dan tidak mampu melaksanakannya maka boleh diwakilkan oleh orang lain asalkan orang tersebut sudah lebih dahulu melontar jumroh atas dirinya sendiri. Begitupun dengan tawaf ifadah, bagi jamaah haji yang tidak mungkin melaksanakan tawaf ifadah karena sakit berat maka boleh melakukannya dengan menggunakan kursi roda, apabila masih tidak mampu juga maka boleh membayar orang lain untuk membadalkan. Namun untuk

jamaah haji yang sakit maka boleh baginya untuk tidak melaksanakan mabit di Mina dan Muzdalifah tetapi akan dikenakan biaya dam. Hal ini menyatakan bahwa Allah tidak akan membebani hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya.

Badal haji bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia saja tapi juga bagi orang yang masih hidup, akan tetapi tidak seluruh orang yang masih hidup boleh untuk badal haji, tetapi hanya diperuntukkan bagi seseorang yang memang benar-benar tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji ke baitullah. Seperti contoh orang lumpuh diibaratkan sama halnya dengan orang yang sudah meninggal dunia, seandainya orang lumpuh tersebut tetap melaksanakan ibadah haji meskipun sudah ditemani oleh pendamping dalam melaksanakan ibadahnya, tetap saja orang tersebut tidak dapat melakukan rukun-rukun haji secara pribadi yang mengakibatkan tidak sah melaksanakan ibadah haji.

Tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan badal haji saat ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Karena seiring berjalannya waktu, jumlah peminat ibadah haji semakin tahun semakin banyak yang menyebabkan antrian tunggu haji semakin lama. Bukan hanya satu atau dua tahun saja melainkan sampai dengan tahun 2022 ini antriannya mencapai hingga 35 tahun. tidak heran para jamaah haji sekarang rata-rata orang yang sudah lanjut usia. Maka tidak heran saat musim haji tiba banyak para calon jamaah haji yang gugur

dalam melaksanakan ibadah haji dikarenakan meninggal dunia atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya

- b. Sumber hukum yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dalam memecahkan hukum badal haji bagi orang yang masih hidup yakni Hadis Rasulullah saw: “Hadis Riwayat Ibnu Abbas dari al-fadl: seorang perempuan dari kabilah khats’am bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan.” Jawab Rasulullah: “kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!” (H.R. Bukhori).

Hadis tersebut menerangkan bahwa untuk menggugurkan kewajiban ibadah haji bagi orang yang uzur (berhalangan) baik orang yang meninggal dunia, usia lanjut atau orang yang sakit terus menerus sebelum melakukan ibadah haji kemudian digantikan oleh keluarganya atau orang lain dengan biaya penuh dari keluarganya.

Menurut tokoh Nahdlatul Ulama hukum badal haji adalah boleh sebagaimana merujuk pada Lajnah Bahtsul Masail dalam keputusan Munas di Jakarta yang berlangsung pada tanggal 25-28 Juli 2002 / 14-17 Rabiul Akhir 1423 H. yang memuat tentang diperbolehkannya menghajikan orang lain. Karena bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia saja tapi juga bagi orang yang masih hidup. Akan tetapi tidak seluruh orang yang masih hidup boleh untuk badal haji, tetapi hanya diperuntukkan bagi seseorang

yang memang benar-benar tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji ke baitullah. Sebagaimana diibaratkan sama halnya dengan orang yang sudah meninggal dunia, seandainya orang lumpuh tersebut tetap melaksanakan ibadah haji meskipun sudah ditemani oleh pendamping dalam melaksanakan ibadahnya, tetap saja orang tersebut tidak dapat melakukan rukun-rukun haji secara pribadi yang mengakibatkan tidak sah melaksanakan ibadah haji.

Badal haji adalah melakukan ibadah haji atas nama orang lain disebabkan meninggal dunia atau *ma'dhub* (dalam kondisi sakit parah). Seseorang yang melakukan badal haji harus memenuhi syarat wajib haji dan harus sudah melakukan haji untuk dirinya. Seseorang yang melakukan badal haji diutamakan dari anak tertua atau saudaranya. Sebagaimana mengikuti Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada putusan Munas di Palembang pada tanggal 27-29 Rabiul Akhir 1435 H / 27 Februari - 1 Maret 2014 yang membolehkan badal haji dengan mendelegasikan hajinya kepada anak tertua atau saudaranya yang sudah memenuhi syarat wajib haji. Dalam permasalahan ibadah haji, menariknya tidak semua umat Islam dituntut untuk melaksanakan ibadah haji. terdapat dispensasi bagi umat Islam yang belum dapat memenuhi disebabkan uzur(halangan). Dalam konteks ini disebut dengan badal haji. Badal haji diperbolehkan bagi seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajiban haji karena meninggal dunia atau adanya halangan seperti sakit yang tidak dapat disembuhkan,

hal ini dapat dibadal hajikan oleh anak tertua atau saudara terdekat yang telah memenuhi syarat wajib haji dan sebelumnya sudah pernah melakukan ibadah haji.

Badal haji bagi orang yang masih hidup ini juga berpegang pada Hadis riwayat imam Muslim yang menyatakan: “Bahwa apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”.

Hadis diatas menjelaskan ketika manusia meninggal dunia, maka terputus sudah amal jariyahnya kecuali tiga perkara yakni: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak sholeh. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis diatas tentang amal yang tidak terputus pahalanya meskipun sudah wafat.

Sebagaimana disebutkan dalam Hadis diatas tentang amal yang tidak terputus pahalanya meskipun sudah wafat. Doa anak sholeh dalam Hadis tersebut menjelaskan dua hal, yaitu:

- 1) suatu kebaktian yang masih bisa dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan terus memberikan kebaikan dan manfaat yang mengalir bagi kedua orang tuanya tatkala amal-amal lainnya terputus.
- 2) Konteks tersebut dikaitkan dengan pembahasan badal haji. Jika seorang anak menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal atau tidak mampu lagi melaksanakan ibadah haji

karena suatu keadaan saat masih hidup, maka anak tersebut memberikan kebaikan bagi orang tuanya. Hadis Ahad diatas *mentakhsis* atau memperjelas dari penggunaan ayat Al-Qur'an surat yasin (36): 54 dan surat an-najm (53): 38-39.

Dalam mengetahui hukum badal haji bagi orang yang masih hidup ini menggunakan metode yang caranya dengan menafisirkan suatu ayat yang bersifat *dzanni*(perkiraan) pada ayat yang lain. Berdasarkan metode yang digunakan oleh majlis tarjih dalam penggalian hukum. Tokoh Muhammadiyah mengatakan: “metode yang digunakan dalam permasalahan hukum badal haji bagi orang yang masih hidup yaitu metode *baya>ni*. Karena hal ini dinilai bahwa Hadis ahad bisa *mentakhsis* ayat Al-Qur'an, yaitu sebagai penjas.

2. Batasan bagi orang yang menghajikan orang lain menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah

a. Batasan bagi orang yang menghajikan orang lain menurut tokoh Nahdlatul Ulama

Salah satu pernyataan dari tokoh Nahdlatul Ulama yaitu bahwasannya Allah tidak akan membebani hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dapat diterapkan pada seseorang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bagi seseorang yang tidak mampu melaksanakannya disebabkan meninggal dunia atau sakit parah maka hajinya dapat dibadalkan. badal haji yaitu

menggantikan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang.

Dalam Nahdlatul Ulama tidak memberi batasan dalam badal haji, siapapun dapat menghajikan orang lain walaupun tidak dari keluarganya, baik keluarganya atau pihak yang berwenang seperti KBIH, asalkan sudah memenuhi syarat wajib haji dan sudah pernah melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Fenomena tersebut membuka peluang bagi kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) untuk meningkatkan layanan dan kualitasnya dengan membuka layanan badal haji. Peran KBIH dalam melayani bimbingan jamaah haji sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pada jamaah kalangan lansia. Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh pihak KBIH pada calon jamaah haji sesuai dengan pedoman dari pemerintah. Penyelenggaraan bimbingan salah satunya yaitu manasik haji. Manasik haji adalah pembinaan tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Tujuan KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pelayanan, pembinaan sekaligus pengayoman dengan sebaik-baiknya kepada para jamaah haji mulai dari keberangkatan sampai kepulangan para jamaah haji. Tujuan tersebut agar para jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Fungsi dari

KBIH bukan hanya melayani masyarakat dalam proses pendaftaran, tetapi juga mendampingi calon jamaah haji mulai dari melatih tentang tata cara pelaksanaan haji seperti rukun, wajib, syarat, sunnah haji, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah suci serta ibadah apa saja yang akan dilakukan di tanah suci. Dalam hal ini disebut dengan manasik haji. Selain itu, KBIH juga melayani dalam kepengurusan berkas-berkas sampai pelaksanaan haji di tanah suci.

b. Batasan bagi orang yang menghajikan orang lain menurut tokoh Muhammadiyah

Menurut tokoh Muhammadiyah, badal haji bagi seseorang yang telah memenuhi kewajiban haji tetapi tidak dapat melaksanakan secara pribadi disebabkan adanya uzur(halangan) maka dapat dilakukan oleh anaknya atau saudaranya yang telah berhaji terlebih dahulu. Apabila seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya telah melaksanakan haji, maka ia bisa melakukan badal haji untuk orang tuanya, sebaliknya jika anak tersebut belum pernah melakukan ibadah haji sebelumnya, maka ia hanya bisa menggantikan porsi milik orang tuanya dan tidak dihukumi badal haji. sebagaimana dalam Hadis Rasulullah saw: “Hadis Riwayat Ibnu Abbas dari al-fadl: seorang perempuan dari kabilah khats’am bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah,

ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan.” Jawab Rasulullah: “kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!” (H.R. Bukhori).

Hadis tersebut menerangkan bahwa untuk menggugurkan kewajiban ibadah haji bagi orang yang uzur (berhalangan) baik orang yang meninggal dunia, usia lanjut atau orang yang sakit terus menerus sebelum melakukan ibadah haji kemudian digantikan oleh keluarganya atau orang lain dengan biaya penuh dari keluarganya.

Disimpulkan bahwa batasan bagi orang yang menghajikan seseorang yang meninggal dunia atau orang yang berhalangan seperti tua renta atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya maka dapat digantikan oleh anaknya, keluarganya atau saudara terdekatnya dengan syarat sudah pernah berhaji sebelumnya.

C. Analisis metode istinbat pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup

Istinbat hukum diartikan sebagai proses penemuan hukum yang dilakukan oleh mujtahid berdasarkan hasil ijtihad. Dalam ilmu ushul fikih terdapat perbedaan pada pengertian istinbat hukum, yaitu sumber hukum dan dalil hukum. Pada sumber hukum itu melahirkan hukum asli atau yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan pada dalil hukum, cara yang dilakukan

dalam menempuh hukum Islam yaitu dengan jalan ijtihad melalui *qiya>s*, *istih}sa>n*, *istih}sa>b* dan yang lainnya.

1. Analisis Metode Istinbat Nahdlatul Ulama

Tokoh Nahdlatul Ulama dalam mengambil langkah terkait hukum menyesuaikan pada ketetapan Lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama (LBMNU). LBMNU merupakan formulasi hukum pada NU yang fungsinya untuk mengatasi setiap permasalahan sosial-politik. Selain itu banyak juga Lembaga lain yang ada di komunitas NU yang juga berfungsi dalam mengaggas permasalahan hukum.

Pengambilan hukum oleh Lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama yaitu melalui tiga prosedur, diantaranya yaitu:

- a. *Qauliy* artinya pendapat, yang berarti pengambilan hukum tersebut didasarkan pada kitab-kitab mu'tabaroh(kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jama'ah) dari para imam mazhab. Konsep seperti ini yang paling sering dipakai saat keputusan lajnah bahtsul masail.
- b. *Ilhaky* artinya analogi, yang berarti proses analogis dengan *al-ashl*nya selalu merujuk pada imam mazhab. Proses ini berbeda dengan *qiya>s* yang unsur *al-ashl*nya langsung pada Al-Qur'an dan Hadis.
- c. *Manhajy* artinya metodologis, yang berarti cara penetapan hukum dengan cara *illat* atau dikembalikan pada kemaslahatan permasalahan tersebut

Metode istinbat tentang badal haji bagi orang yang masih hidup menurut tokoh Nahdlatul Ulama yaitu menggunakan metode istinbat hukum secara *Qauliy*. *Qauliy* berarti pendapat, yakni mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu serta merujuk langsung pada sumbernya. Sumber hukum yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dalam memecahkan hukum badal haji bagi orang yang masih hidup yakni Menurut An-Nawawi dalam kitabnya yang berjudul “*Al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim ibni Al-Hajja*” 8: 27 yang menyatakan bahwa jumbuh ulama membolehkan badal haji bagi dua orang, yaitu orang yang meninggal dan orang yang tidak mampu (sakit) yang tidak diharapkan kesembuhannya.

Sumber hukum berasal dari mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu serta merujuk langsung pada sumbernya. Sebagaimana intisari yang diambil dari kitab *Syarah An-Nawawi ‘Ala Muslim*, yang menyatakan bahwa jumbuh ulama membolehkan badal haji bagi orang yang meninggal dan orang yang masih hidup tapi tidak dapat melaksanakan ibadah haji disebabkan uzur(halangan).

Dijelaskan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama dalam hukum badal haji bagi orang yang masih hidup ini mengambil hukum dari pendapat imam An-Nawawi. Menurut Imam An-Nawawi bahwa Sebagian besar dari kalangan ulama membolehkan badal haji bagi dua orang. Kriteria

yang dimaksudkan yaitu orang yang meninggal dan orang yang tidak mampu (sakit) yang tidak diharapkan kesembuhannya.

2. Metode Istinbat Muhammadiyah

Tokoh Muhammadiyah dalam mengambil langkah terkait hukum menyesuaikan pada ketetapan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Majelis tarjih berfungsi sebagai respon Ketika terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota. Selain itu majelis tarjih juga berfungsi sebagai lembaga yang mengurus dan membimbing masalah-masalah keagamaan di lingkungan Muhammadiyah.

Majelis tarjih Muhammadiyah menggunakan tiga metode istinbat, diantaranya yaitu:

- 1) *Baya>ni* yaitu suatu metode yang caranya dengan menafisirkan suatu ayat yang bersifat *dzanni*(perkiraan) pada ayat yang lain.
- 2) *Qiya>si* yaitu suatu metode yang caranya dengan menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya terhadap masalah yang sudah ada hukumnya disebabkan ada persamaan *illah*.
- 3) *Istisla>hi* yaitu suatu metode yang caranya dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan sebagai cara yang ditempuh pada suatu permasalahan yang tidak ada nashnya.² Pendekatan dengan menggunakan kemaslahatan oleh majelis tarjih dibagi menjadi lima metode pertimbangan, yaitu:

²Ibid., 190.

istih}sa>n, istishlah, saddu al-dzariah, urf, dan ijtihad kauniyah.

Tokoh Muhammadiyah memaparkan metode istinbat yang digunakan untuk mengetahui hukum badal haji bagi orang yang masih hidup ini menggunakan metode *baya>ni*. *Baya>ni* yaitu suatu metode yang caranya dengan menafisirkan suatu ayat yang bersifat *dzanni*(perkiraan) pada ayat yang lain. Karena hal ini dinilai bahwa Hadis Ahad bisa *mentakhsis* ayat Al-Qur'an, yaitu sebagai penjelas. Hadis Ahad menjelaskan ketika manusia meninggal dunia, maka terputus sudah amal jariyahnya kecuali tiga perkara yakni: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak sholeh.

Ayat Al-Qur'an surat yasin (36): 54 dan surat an-najm (53): 38-39. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan mendapatkan ganjaran (pahala) atas apa yang telah diusahakannya. Hal tersebut sama halnya dengan larangan atas adanya badal haji untuk orang lain. Dalam kitab *fath Al-Bārī* karya Ibnu Hajar yang merupakan Hadis sahih juga menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya badal haji. Dalam kitab ini terdapat pengecualian, hanya orang yang meninggal dunia dan orang lumpuh yang diperbolehkan untuk badal haji. Karena untuk orang yang sakit masih ada harapan untuk sembuh dari sakitnya, untuk orang yang mengalami gangguan jiwa masih ada harapan untuk kembali normal, begitupun untuk orang yang sedang dipenjara masih ada harapan untuk bebas.

Dijelaskan bahwa Hadis Riwayat imam Muslim diatas diperjelas menggunakan ayat Al-Qur'an surat yasin (36): 54 dan surat an-najm (53): 38-39. Sebagaimana ayat-ayat yang belum jelas maknanya diperjelas dengan menggunakan Hadis Ahad. Dapat diartikan bahwa badal haji diperbolehkan bagi seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajiban haji karena meninggal dunia atau adanya uzur(halangan) seperti sakit yang tidak dapat disembuhkan, hal ini dapat dibadal hajikan oleh anak tertua atau saudara terdekat yang telah memenuhi syarat wajib haji dan sebelumnya sudah pernah melakukan ibadah haji.

Dapat disimpulkan menurut tokoh Muhammadiyah mengenai badal haji diperbolehkan bagi seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajiban haji karena meninggal dunia atau adanya halangan seperti sakit yang tidak dapat disembuhkan, hal ini dapat dibadal hajikan oleh anak tertua atau saudara terdekat yang telah memenuhi syarat wajib haji dan sebelumnya sudah pernah melakukan ibadah haji.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis persamaan dan perbedaan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kecamatan Candi terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah memiliki pandangan persamaan dan perbedaan terhadap hukum badal haji bagi orang yang masih hidup. Persamaannya yaitu sama-sama membolehkan badal haji bagi orang yang masih hidup dengan berbagai syarat dan ketentuan. Perbedaan yaitu: menurut Nahdlatul Ulama tidak memberi batasan dalam badal haji, siapapun dapat menghajikan orang lain walaupun tidak dari keluarganya asalkan sudah memenuhi syarat wajib haji dan sudah pernah melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Adapun menurut Muhammadiyah memberikan batasan bagi orang yang menghajikan yaitu dilakukan oleh anaknya atau saudaranya yang telah berhaji terlebih dahulu.
2. Penerapan metode istinbat menurut tokoh Nahdlatul Ulama yaitu secara *Qauliy*, yaitu mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu serta merujuk langsung pada sumbernya. Penerapan metode istinbat menurut tokoh Muhammadiyah yang digunakan untuk mengetahui hukum badal haji bagi orang yang masih hidup ini menggunakan metode *bayan*. Karena hal ini dinilai bahwa Hadis ahad bisa *mentakhsis* ayat Al-Qur'an, yaitu sebagai penjelas.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kementrian agama hendaknya memberikan sosialisasi tentang seluruh permasalahan badal haji kepada KBIH dan masyarakat yang lebih luas
2. KBIH sebagai fasilitator utama terhadap calon jamaah haji
3. Ormas kecamatan Candi agar memberikan sosialisasi atau keabsahan kepada masyarakat terkait hukum badal haji bagi orang yang masih hidup



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Abror, M. "Ketua Muhammadiyah Ranting." *Interview*. Candi, Sidoarjo, June 15, 2022.

- Achmadi, Abu & Narbuko. "Teori Metodologi Penelitian." *Teori Metodologi Penelitian* (2011): 1–21. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/metodologi-penelitian.pdf.
- Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015). <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/9>.
- Agama, Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.
- Ahmad Bahrin Nada. "Konsep Istiṭā'ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji." *Tafsere* 7, no. 2 (2019). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/11474>.
- Al-Abani. *Mukhatsar Sahih Bukhori (Terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015. https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Empat_Mazhab_Jilid_2/ZuviDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fikih+empat+mazhab&printsec=frontcover.
- Alim, Syaiful. *Menuju Umrah Dan Haji Mabruur*. Yogyakarta: Laksana, 2018. https://www.google.co.id/books/edition/Menuju_Umrah_dan_Haji_Mabruur/kMqvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=badal+haji&pg=PA131&printsec=frontcover.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shohih Muslim*. Jakarta: Darussunnah, 2013.
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam*, no. 1 (2015). Accessed March 20, 2021. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1154>.
- Arifin. *Ensiklopedia Fiqih Haji & Umrah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018. https://www.google.co.id/books/edition/Ensiklopedia_Fiqih_Haji_dan_Umrah_Ed_Rev/rv17DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ensiklopedia+Fiqih+Haji+%26+Umrah&printsec=frontcover.
- Asadurrohman, Muhammad. "Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode Istinbath Hukum Abdul Aziz Bin Baz Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Huruf

AlQardhawi).” Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2019. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/istinbath.pdf.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3, Diterj. Abdul Hayyie Al-Kattani.* Jakarta: Gema Insani, 2011. [https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3.pdf](https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_3.pdf).

Ba’asyin, Sa’id bin Muhammad. *Busyral Karim.* II. Beirut: Darul Fikr, n.d.

Bahri, Samsul. “Metodologi Hukum Islam.” Yogyakarta: Teras, 2008. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9572/1/6_Syafii_Takhyir_metodologi_hukum_islam.pdf.

Betawi, Usman. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha.” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019). <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.

Fahham, Achmad Muchaddam, Sekretariat Jenderal, Dpr Ri, and Nusantara Ii. “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya.” *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya* 1, no. 1 (2015): 201–218. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/bimbingan kbih.pdf.

Hadi, Sofwan. “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Kota Yogyakarta Tentang Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan (Perspektif Masalah).” Skripsi-, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, n.d. [https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/34541/1/12350043_BAB I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf](https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/34541/1/12350043_BAB_I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf).

Hajar, Ibnu. *Fathul Baari.* Vol. IV. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d. [https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Fathul Baari 04.pdf](https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Fathul_Baari_04.pdf).

Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab.* Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Husna, Arinial. “Evaluasi Terhadap Layanan Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assalamah Kopena Pekalongan Tahun 2015-2016.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/EVALUASI TERHADAP LAYANAN BADAL HAJI.pdf.

- Idawati, MA. "Persoalan - Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji." *Jurnal Warta Edisi: 51 53*, no. 9 (2017): 3–5. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/242-470-1-SM.pdf.
- Ilyas, Ismardi, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, and Riau Abstrak. *Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya. Hukum Islam*, 2014. Accessed March 21, 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/40395-ID-stratafikasi-maqashid-al-syariah-terhadap-kemaslahatan-dan-penerapannya.pdf>.
- Irwansyah. "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum Islam." *Jurnal Mimbar Akademika* 3, no. 2 (2018). <http://www.mimbarakademika.com/index.php/jma/article/download/57/56>.
- Iryana, and Risky Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif" 4, no. 1 (n.d.). file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.pdf.
- Jamal, Mulyono, and Muhammad Abdul Aziz. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)." *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2013): 183–202. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/83-252-1-PB.pdf.
- Kholiq, Abd. "Pembimbing KBIH Al-Ikhlas." *Interview*. Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Sidoarjo, April 21, 2022.
- Makrus, A. "Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Computers and Industrial Engineering*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf> <http://www.lib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html> <https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022> <https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper> <https://tore.tuhh.de/hand>.
- Malik, Abdul. "Badal Haji." *Raudha* 4 No. 1, no. 34 (2016): 97–105. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/64-214-1-PB.pdf.
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika, and Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014).

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/136>.

Mochamad, Nasril Albab. "Al-Maqashid Al-Syar'iyah Sebagai Bagian Dari Al-Qawa'id Al-Ushuliyyah Al-Tasyri'iyah." *Indo-Islamika* 8, no. 9 (2018). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/download/17549/7858>.

Mubin, Fatkhul. "Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia" 3, no. 1 (2020): 1–15. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia (1).pdf.

Muhammad, Hasan H. "Hukum Islam Berjalan Dengan Baik Bahkan Secara Khusus Propinsi Aceh Darussalam Telah Mengeluarkan." *Journal fikih* (2018). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/171/146>.

Muhammadiyah, Majelis Tarjih. *Tuntunan Manasik Haji*. Yogyakarta, 1998.

Muhson, Ali. "Teknik Analisis Kuantitatif." *Makalah Teknik Analisis II* (2006): 1–7. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>.

Mujianto. "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Politic Money." Skripsi-, Insitut Islam Negeri Ponorogo, 2018. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/pandangan tokoh mu nu.pdf.

Mukti, Rachmat Kristanto. "Mekanisme Badal Haji Pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemenag RI Tahun 2015 1439 H / 2017 M Mekanisme Badal Haji Pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemenag RI Tahun 2015." universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/RACHMAT RISTANTO MUKTI-FDK.pdf.

Muslich, Moh Arwani. "Ketua MWCNU." *Interview*. Candi, Sidoarjo, June 25, 2022.

Muslim. *Shahih Muslim*. II. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

Nashir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.

https://www.google.co.id/books/edition/Muhammadiyah_Gerakan_Pembaruan/PCNyDQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Muhammadiyah&printsec=frontcover.

Noor, Muhammad. "Haji Dan Umrah." *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018): 38–42. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/adminjurnal-reviewed-42-85-1-ed.pdf.

Nurhayati, Siti, Mahsyar Idris, Muhammad Al-Qardi Burga, Abid Rohman, Eva Putriya Hasanah, Fhananda Fabriziyo Al-Rifqi, and Fahma Safin Alhusna. *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi Dan Sistem Nilai. Academia.Edu*, 2018. http://www.academia.edu/download/57233027/VERSI_JURNAL.pdf%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/535/1/Muhammadiyah.pdf.

Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Social*. Jakarta: PT Bumi Askara, 2008. https://www.google.co.id/books/edition/_/nt1YEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

Rahmawati. "Istinbath Hukum" (2015). https://www.researchgate.net/profile/M-Rusdi-Bedong/publication/334670762_Istinbath_Hukum/links/5d3950aca6fdcc370a5d894c/Istinbath-Hukum.pdf.

———. *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy*. Yogyakarta: Deepublish, 2015. https://www.google.co.id/books/edition/Istinbath_Hukum_Teungku_Muhammad_Hasbi_A/40kwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=istinbath+hukum&printsec=frontcover.

Retno Widyani, Mansyur Pribadi. *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah*. Yogyakarta: Swagati Press, 2010. https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Ibadah_Haji_dan_Umrah/0D06DAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+haji&pg=PA13&printsec=frontcover.

Ruswanti, Ika. "Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki." Skripsi-, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2021. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/Cover_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.pdf.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. I. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1985.

Sahib, MUhammad Amin. "Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya." *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016): 138–147.
<https://media.neliti.com/media/publications/285469-lafaz-ditinjau-dari-segi-cakupannya-am-k-651e88d9.pdf>.

Sama'ani. "Revitalisasi Metode Dan Peran Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBMNU) Dalam Menjawab Persoalan Kebijakan Publik," no. 9 (n.d).
file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/nu.pdf.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Accessed April 13, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Membumikan_hukum_pidana_Islam/o0OJcDxdhWkC?hl=id&gbpv=1&kptab=overview.

Sari, Muhammad. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Serang: A-Empat, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_dan_Ushul_Fiqh/0iYqEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=mantuq+dan+mafhum&pg=PA161&printsec=frontcover.

Setyawan, Dodiet Aditya. "Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian." *Metodologi Penelitian* (2013): 9–17.
<https://akupunktursolo.files.wordpress.com/2013/03/data-teknik-pengumpulan-data.pdf>.

Shobary, Mohamad. *NU Dan Keindonesiaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Media, 2010.
https://www.google.co.id/books/edition/NU_dan_keindonesiaan/Ja00_vaD4GAC?hl=id&gbpv=1&dq=NU&printsec=frontcover.

Siti Fahimah. "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur'an." *Al-Furqan* 1, no. 1 (2018): 1–13.
file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/201-Article Text-326-1-10-20180603 (2).pdf.

Sukandar. "Rois Syuriah Ranting." *Interview*. Candi, Sidoarjo, June 20, 2022.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2011. Accessed April 13, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Ushul_Fiqih_Jilid_I/ro9ADwAAQB AJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview.

Thalib, Dahlan. "Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur'an)" X, no. September (2021):

139–158. file:///C:/Users/USER-Pc/Downloads/1370-Article Text-3777-1-10-20211112.pdf.

Umar, Nasarudin, and Indriya R. Dani. *100+ Kesalahan Dalam Haji & Umrah*. Jakarta Selatan: Qultum Media, 2010.
https://www.google.co.id/books/edition/100+_Kesalahan_dalam_Haji_dan_Umrah/ukHLEl0OKzwC?hl=id&gbpv=1&dq=100%2B+Kesalahan+Dalam+Haji+%26+Umrah&printsec=frontcover.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A